

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB POLISI MILITER DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
ANGGOTA (STUDI KASUS DI DAERAH MILITER
IV/DIPONEGORO DAN DETASEMEN POLISI MILITER IV/5)**

TESIS



Oleh:

SUDIYANTO SUROREJO

NIM : 20302400284

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB POLISI MILITER DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
ANGGOTA (STUDI KASUS DI DAERAH MILITER
IV/DIPONEGORO DAN DETASEMEN POLISI MILITER IV/5)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SUDIYANTO SUROREJO

NIM : 20302400284

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB POLISI MILITER DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
ANGGOTA (STUDI KASUS DI DAERAH MILITER
IV/DIPONEGORO DAN DETASEMEN POLISI MILITER IV/5)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SUDIYANTO SUROREJO**
NIM : 20302400284
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB POLISI MILITER DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
ANGGOTA (STUDI KASUS DI DAERAH MILITER
IV/DIPONEGORO DAN DETASEMEN POLISI MILITER IV/5)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIYANTO SUROREJO
NIM : 20302400284

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB POLISI MILITER DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH ANGGOTA (STUDI
KASUS DI DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO DAN DETASEMEN
POLISI MILITER IV/5)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(SUDIYANTO SUROREJO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIYANTO SUROREJO

NIM : 20302400284

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


PERAN DAN TANGGUNG JAWAB POLISI MILITER DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH ANGGOTA (STUDI KASUS DI DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO DAN DETASEMEN POLISI MILITER IV/5)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SUDIYANTO SUROREJO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


يَرْجُو اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ لَهُمْ نَرْجَا ۖ

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Surah Al-Mujadilah (58): 11.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Bapak dan Ibu orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tak terhingga dalam setiap langkah hidup saya.
2. Civitas Akademika Unissula.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer IV/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5). Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr Arpangi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2025

Penulis,



SUDIYANTO SUREJO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab.....	31
B. Tinjauan Tentang Polisi Militer	35
C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	40
a. Pengertian Hukum Pidana.....	40
b. Fungsi Hukum Pidana.....	44
c. Tujuan Hukum Pidana	46
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	49
a. Pengertian Tindak Pidana	49

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	52
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	57
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan	59
F. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perpektif Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer IV/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5)	70
B. Kendala Dalam Melaksanakan Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer IV/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5) Dan Bagaimana Solusinya.....	107
BAB IV PENUTUP.....	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	167
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini tercermin dalam UUD 1945, termasuk Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa hukum mengikat semua elemen bangsa, termasuk militer. Polisi Militer memiliki peran penting dalam menegakkan hukum di lingkungan TNI, terutama terkait tindak pidana penipuan. Penanganan kasus semacam ini harus berlandaskan kepastian hukum dan prinsip keadilan. Studi kasus di Militer IV/Diponegoro menunjukkan pentingnya profesionalisme Polisi Militer dalam menyelesaikan pelanggaran hukum dengan tegas, adil, dan transparan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) dan untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teori hukum.

Hasil penelitian ini peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5). Polisi Militer memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota TNI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam kasus Sertu N.S.W yang terjadi di wilayah Kodam IV/Diponegoro, Polisi Militer Detasemen IV/5 melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Proses penyidikan dilakukan sesuai Pasal 75, termasuk pemanggilan saksi, penyitaan barang bukti, hingga penahanan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara diserahkan ke Oditurat Militer dan dilanjutkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang, guna memastikan keadilan ditegakkan dan kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) dan bagaimana solusinya. Dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota TNI, Polisi Militer menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan memperoleh keterangan dari saksi karena ketakutan, serta adanya tekanan dari keluarga untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kasus Sertu N.S.W menunjukkan saksi enggan datang ke Denpom, meski kerugiannya mencapai Rp 114.700.000. Solusi atas kendala tersebut antara lain dengan memberikan perlindungan hukum kepada saksi sesuai asas perlindungan saksi dan korban, mengedukasi semua pihak tentang sanksi hukum pidana, serta menjamin kerahasiaan identitas saksi agar mereka berani memberikan keterangan yang jujur.

Kata Kunci : Polisi Militer, Penegakan Hukum Militer, Tindak Pidana Penipuan.

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law, positions the law as the main foundation for state administration and the protection of human rights. This principle is reflected in the 1945 Constitution, including Article 1 paragraph (3), which affirms that the law binds all elements of the nation, including the military. The Military Police play a crucial role in enforcing the law within the TNI, especially concerning criminal acts of fraud. Handling such cases must be based on legal certainty and the principle of justice. A case study in Military Region IV/Diponegoro shows the importance of Military Police professionalism in resolving legal violations firmly, fairly, and transparently. The aim of this research is to examine and analyze the role and responsibility of the military police in dealing with fraud crimes by members (Case Study in Military Region IV/Diponegoro and Military Police Detachment IV/5) and to identify obstacles in carrying out the role and responsibility of the military police in addressing fraud crimes by members (Case Study in Military Region IV/Diponegoro and Military Police Detachment IV/5) and how to overcome them.

This study uses a sociological juridical method with descriptive-analytical specifications. Primary data were obtained directly through interviews and analyzed using legal theory.

The results of this study concern the role and responsibility of the military police in handling fraud committed by members (Case Study in Military Region IV/Diponegoro and Military Police Detachment IV/5). The Military Police have a strategic role in handling fraud committed by TNI members, as regulated in Law Number 3 of 2025 concerning the Amendment to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces and Law Number 31 of 1997. In the case of Sertu N.S.W which occurred in the Kodam IV/Diponegoro area, Military Police Detachment IV/5 conducted an investigation based on Article 378 of the Criminal Code. The investigation process followed Article 75, including the summoning of witnesses, seizure of evidence, and detention. Once the case file was declared complete, the case was handed over to the Military Prosecutor's Office and proceeded to Military Court II-10 Semarang, to ensure justice is upheld and the obstacles in carrying out the role and responsibility of the military police in handling fraud by members (Case Study in Military Region IV/Diponegoro and Military Police Detachment IV/5) and the solutions to those obstacles. In handling fraud committed by TNI members, the Military Police face several obstacles, such as difficulty obtaining testimony from witnesses due to fear, and pressure from families to settle the case amicably. In the case of Sertu N.S.W, witnesses were reluctant to come to the Denpom, even though the loss amounted to IDR 114,700,000. Solutions to these problems include providing legal protection to witnesses according to the principle of witness and victim protection, educating all parties about criminal sanctions, and guaranteeing the confidentiality of witness identities so they are willing to provide honest testimony.

Keywords: Military Police, Military Law Enforcement, Fraud Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang mendasarkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola kehidupan bermasyarakat, dan hubungan antarwarga negaranya pada prinsip supremasi hukum. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka." Pernyataan tersebut memiliki makna yang mendalam, menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar alat kontrol, melainkan pilar fundamental yang menopang jalannya pemerintahan dan menjaga harmoni sosial.

Dalam konteks ini, hukum menjadi elemen esensial yang mengarahkan setiap kebijakan dan keputusan negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa kekuatan otoritas tidak berjalan tanpa batasan yang jelas. Hal ini sesuai dengan landasan filosofis yang tertuang dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa "Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa," yang mencerminkan bahwa setiap kebijakan negara harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Landasan hukum lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara

hukum." Pasal ini menegaskan bahwa seluruh tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Sebagai bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar yang jelas mengenai struktur negara dan hubungan hukum yang mengikat seluruh elemen negara. Konsep negara dalam buku yang tidak lagi digunakan juga perlu dicatat, mengingat bahwa perubahan dalam teori dan praktik kenegaraan telah memperbaharui pemahaman kita tentang negara hukum di Indonesia¹.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh lembaga pemerintah, pejabat publik, maupun masyarakat sipil, selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman hidup bersama, yang mengatur hak dan kewajiban, membatasi tindakan yang dapat merugikan orang lain, serta memberikan perlindungan bagi setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan hukum, tercipta ketertiban yang memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan berkeadilan. Tanpa hukum yang ditaati secara konsisten, stabilitas sosial akan mudah terganggu, membuka peluang terjadinya konflik dan ketidakpastian dalam interaksi sosial.

Namun, lebih dari sekadar himpunan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, hukum di Indonesia berperan sebagai instrumen utama dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm. 45.

mewujudkan keadilan. Penegakan hukum yang adil, jujur, dan tidak memihak menjadi cerminan nyata dari komitmen negara untuk melindungi hak-hak warga negara, memberantas segala bentuk penindasan, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku². Keadilan hukum harus dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, baik yang lemah maupun yang kuat, sehingga hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan menjadi sarana distribusi keadilan yang merata di segala lapisan masyarakat.

Dalam konteks negara hukum, supremasi hukum menjadi prinsip yang mengikat seluruh elemen bangsa. Tidak ada individu, lembaga, atau pihak mana pun yang berada di atas hukum. Setiap tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan oleh rakyat biasa maupun pejabat tinggi negara, harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ini merupakan bentuk konkret dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang menjadi ciri khas negara demokratis. Penegakan hukum yang konsisten dan bebas dari intervensi kekuasaan politik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan memperkuat legitimasi negara sebagai pelindung hak-hak konstitusional rakyatnya.

Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial, mendamaikan konflik, dan membangun tatanan masyarakat yang

² Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo 1 Januari-April 2014, Hlm, 17

sejahtera. Dengan hukum yang ditegakkan secara tegas namun tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara yang berdaulat, bermartabat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, peran hukum sangatlah vital, bukan hanya sebagai kumpulan norma yang tertulis dalam kitab undang-undang, tetapi sebagai roh yang menghidupkan semangat persatuan, melindungi kebebasan warga negara, dan menjadi penuntun menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Penegakan hukum adalah salah satu upaya dalam menciptakan keteraturan, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, pemberantasan, atau penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi³. Tugas penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara, dengan salah satu tujuan utamanya adalah pembentukan lembaga peradilan yang berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap hukum positif yang berlaku, agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mencerminkan nilai-nilai keadilan⁴. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagai manifestasi dari keadilan⁵.

³ Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 4, No 2 2017, Hlm, 72

⁴ *Ibid.*, Hlm, 51

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 3, No 2 (2016):, hlm, 201

Polisi Militer memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer. Peran ini berlandaskan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan negara. Lebih spesifik, tugas Polisi Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan fungsi kepolisian militer dalam penegakan hukum, penyidikan, dan pengamanan. Dengan demikian, keberadaan Polisi Militer menjadi esensial untuk menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan militer.

Penanganan tindak pidana yang melibatkan anggota militer, termasuk penipuan, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal 126 KUHPM menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dapat diproses melalui peradilan militer. Dalam konteks penipuan, ketentuan Pasal 378 KUHP juga berlaku, yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku penipuan. Ini menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan penipuan tidak hanya melanggar disiplin militer, tetapi juga hukum pidana umum.

Polisi Militer diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anggota militer berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam konteks penipuan, Polisi Militer bertanggung jawab mengumpulkan alat bukti, melakukan penangkapan, dan menyerahkan perkara ke Oditur Militer untuk proses peradilan. Proses ini memastikan bahwa setiap

tindakan kriminal diproses secara adil sesuai prosedur hukum yang berlaku⁶.

Selain ketentuan pidana, anggota militer juga tunduk pada kode etik yang diatur dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Melakukan tindak pidana penipuan melanggar nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh prajurit. Pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk penurunan pangkat atau pemecatan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Disiplin Militer.

Penanganan kasus penipuan oleh Polisi Militer harus mengacu pada asas kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini berarti bahwa setiap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Dengan menegakkan hukum secara tegas dan transparan, kepercayaan publik terhadap institusi militer dapat terjaga.

Dalam kasus tertentu, Polisi Militer dapat berkoordinasi dengan kepolisian sipil atau kejaksaan untuk menangani tindak pidana yang memiliki dampak luas. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang mengatur bahwa perkara militer yang melibatkan warga sipil dapat diproses secara paralel di peradilan umum. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa proses

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 45.

hukum berjalan secara komprehensif dan tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan pelaku.

Selain aspek penegakan hukum, Polisi Militer juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan moral dan disiplin prajurit. Program penyuluhan hukum, pelatihan etika militer, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum. Pencegahan ini selaras dengan tujuan pembinaan personel militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam menangani kasus penipuan, Polisi Militer harus memperhatikan hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang mengatur hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam proses pidana. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa aspek keadilan substantif benar-benar terwujud⁷.

Meski memiliki landasan hukum yang kuat, penanganan kasus penipuan di lingkungan militer tidak lepas dari tantangan. Faktor seperti solidaritas korps, hierarki militer, dan tekanan internal dapat memengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan integritas dan profesionalisme yang tinggi dari aparat Polisi Militer untuk mengatasi tantangan ini dan menjamin bahwa proses hukum berjalan objektif.

Adapun contoh kasus yang terjadi di Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5 antara lain Tersangka Sertu N.S.W., Ba Intel Kodim 0733/Kota Semarang, diduga melanggar Pasal 378 KUHP

⁷ Agus Santoso, *Peran Polisi Militer dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI*, Pustaka Utama, Bandung, 2014, Hlm, 51

terkait tindak pidana penipuan. Pada 26 Oktober 2021, tersangka menawarkan bantuan kelulusan CPNS kepada D.A.S. melalui jalur khusus tanpa tes, dengan syarat pembayaran Rp114.700.000. Uang tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk trading saham. Tersangka pernah terlibat kasus serupa sebelumnya dan dijatuhi hukuman percobaan. Berkas perkara telah diserahkan kepada Kaotmil 11-09 Semarang untuk proses lebih lanjut. Korban mengalami kerugian finansial signifikan, dan hingga kini uang belum dikembalikan.

Dengan adanya kompleksitas dalam penanganan tindak pidana penipuan oleh anggota militer, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana Polisi Militer mengemban perannya. Mengkaji aspek hukum, tantangan praktis, dan solusi strategis akan memberikan kontribusi berharga bagi penguatan sistem peradilan militer. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum militer dan menjadi rekomendasi untuk kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam uraian singkat diatas maka penulis akan menanggapi dan mengkaji mengenai **Peran dan Tanggung Jawab Polisi Militer dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota: Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5.**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, sangatlah penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap isu-isu yang muncul. Kajian ini diperlukan agar kita

dapat memahami secara lebih komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut, adapun rumusan masalahnya adalah;

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5)?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5).
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tujuan penelitian sebagaimana di atas, maka dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5).
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi dalam hal peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait terkhususnya dengan masalah peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5).
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang peran dan tanggung jawab polisi militer dalam

menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5).

E. Kerangka Konseptual

1. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari status sosial. Artinya, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai status sosial yang disandangnya, maka orang tersebut menjalankan perannya.⁸
2. Tanggung jawab adalah kesadaran akan kewajiban untuk melaksanakan atau memikul konsekuensi dari suatu tindakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan⁹.
3. Polisi Militer adalah kesatuan militer yang memiliki tugas utama dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan militer. Mereka berperan dalam penyidikan perkara pidana militer, pengamanan fisik, pengawalan, serta menjaga ketertiban prajurit sesuai dengan hukum militer yang berlaku¹⁰.
4. Pidana adalah aturan hukum mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹¹.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 212.

⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 109.

¹⁰ Ibrahim Hasyim, *Hukum Militer Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, Hlm. 145.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, hlm 13.

5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum¹².
6. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui orang lain melalui kebohongan, tipu muslihat, atau manipulasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum pidana, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ia memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang¹³.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila dan Islam

Keadilan dalam Pancasila tercermin dalam sila kelima yang menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Prinsip ini menegaskan pentingnya pemerataan hak dan kewajiban di antara seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, agama, ataupun ras. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan,

¹² Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 1.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm. 264.

baik ekonomi, sosial, maupun politik. Negara, sebagai perwujudan dari Pancasila, harus berperan aktif untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal atau dizalimi dalam upaya mencapai kemajuan bersama¹⁴.

Pancasila tidak hanya menekankan keadilan hukum formal, tetapi juga keadilan sosial yang lebih substantif. Keadilan sosial yang diatur dalam sila kelima Pancasila bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat. Negara berkewajiban untuk mengurangi ketimpangan dengan kebijakan yang berpihak kepada kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Hal ini mencakup pemerataan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dengan pendekatan ini, Pancasila menginginkan terciptanya masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa adanya diskriminasi atau marginalisasi.

Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan umatnya. Ajaran Islam mengharuskan umatnya untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, baik terhadap sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Tuhan. Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup hak-hak individu, tetapi juga hak-hak sosial yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap kelompok rentan dan hak atas kesejahteraan ekonomi. Dalam Islam, keadilan dijalankan

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pancasila*, Alumni, Bandung, 1990, Hlm. 150

sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur hubungan antar individu, hak atas harta, serta distribusi sumber daya secara adil. Keadilan ini diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi umat manusia¹⁵.

Dalam Al-Qur'an, keadilan menjadi prinsip yang sangat ditekankan. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dalam segala hal, sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa' ayat 58. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan perkara hukum, sosial, dan ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif, yang berarti bahwa keadilan harus diterapkan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi setiap individu. Islam mengajarkan bahwa hak-hak setiap orang harus dihormati, dan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam sistem sosial¹⁶.

Keadilan dalam Islam berhubungan erat dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Islam mengajarkan bahwa setiap orang harus menunaikan hak-haknya kepada orang lain, terutama terhadap mereka yang kurang mampu atau terpinggirkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang pembagian harta secara adil melalui kewajiban zakat dan sedekah untuk membantu sesama. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya menekankan keadilan individual, tetapi juga sosial, di mana masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 2002, Hlm. 312.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm, 321

kesejahteraan bersama. Dengan cara ini, Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis bagi semua pihak.

Pancasila dan Islam memiliki kesamaan dalam memandang pentingnya keadilan sosial. Keduanya menekankan perlunya pemerataan hak dan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam Pancasila, keadilan sosial diatur dalam sila kelima, yang menghendaki adanya pemerataan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap peluang. Islam pun mengajarkan prinsip yang sama melalui kewajiban untuk menunaikan zakat, sedekah, dan memperlakukan orang lain dengan adil tanpa memandang status sosial. Keduanya sepakat bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang sejahtera, di mana setiap individu memiliki hak yang setara dan tidak ada yang terpinggirkan.

Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan internasional. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia berkewajiban untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam mendorong perdamaian global dan keadilan sosial di tingkat internasional¹⁷. Negara Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan dalam hubungan antarnegara. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang juga mengajarkan pentingnya perdamaian dan keadilan antar umat manusia,

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pancasila: Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 220.

baik dalam konteks lokal maupun internasional, melalui saling menghormati dan memperlakukan dengan adil.

Dalam Islam, keadilan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlakuan yang adil dalam keluarga. Begitu pula, anak-anak harus dijaga hak-haknya, baik dalam hal pendidikan, perlindungan, maupun kesejahteraan. Pancasila, dengan sila kelimanya, juga mengedepankan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, memastikan bahwa perempuan dan anak-anak mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan negara agar mereka dapat hidup dengan hak-hak yang terjamin.

Keadilan dalam Pancasila dan Islam mengajarkan pentingnya perlindungan hak-hak individu serta pemerataan kesejahteraan. Pancasila menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak-haknya secara adil tanpa diskriminasi. Begitu pula, Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Keadilan dalam Pancasila mencakup perlindungan terhadap seluruh warga negara, termasuk kelompok yang terpinggirkan, sedangkan Islam mengatur perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak-anak, serta mereka yang kurang mampu. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam menegakkan keadilan sosial yang inklusif.

Keadilan dalam Pancasila dan Islam dapat dijadikan landasan dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Pancasila mengajarkan bahwa negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat. Islam, melalui prinsip syariahnya, menekankan pentingnya menegakkan hak-hak individu dan masyarakat dengan cara yang adil. Kedua ajaran ini sejalan dalam tujuan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, di mana setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, menciptakan kedamaian, serta menghindari ketidakadilan dan penindasan dalam kehidupan sosial¹⁸

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan alasan atau tujuan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki nilai filosofis, sosiologis, dan hukum yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Berbagai teori telah berkembang untuk menjelaskan tujuan dari pemidanaan, termasuk teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif. Dengan demikian, penerapan pemidanaan menjadi instrumen yang penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat¹⁹.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm, 8.

¹⁹ H. Salim, *Teori Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2015, Hlm. 45.

Penerapan teori retributif dalam tujuan pemidanaan menitikberatkan pada prinsip pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pelaku²⁰. Teori ini berlandaskan pada konsep bahwa kejahatan yang dilakukan harus mendapatkan balasan yang setara. Hukuman menjadi bentuk tanggung jawab moral pelaku terhadap perbuatannya. Tidak hanya itu, masyarakat juga memandang teori ini sebagai bentuk penegakan keadilan atas pelanggaran norma hukum. Kendati demikian, kritik terhadap teori ini adalah kurangnya perhatian terhadap dampak jangka panjang pada pelaku maupun korban kejahatan.

Teori utilitarian dalam tujuan pemidanaan lebih berorientasi pada manfaat yang dapat dicapai melalui penjatuhan hukuman²¹. Prinsip dasar teori ini adalah mencegah terjadinya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam hal ini, hukuman dianggap sebagai alat untuk menimbulkan efek jera, sehingga pelaku dan masyarakat berpikir ulang sebelum melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana. Meskipun demikian, teori ini terkadang mengabaikan aspek individual dari pelaku kejahatan.

Salah satu teori modern yang berkembang adalah teori rehabilitatif, yang fokus pada pemulihan pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dalam teori ini, hukuman tidak hanya

²⁰ *Ibid.*, Hlm, 51

²¹ *Ibid.*, Hlm, 63

menjadi alat untuk memberikan efek jera, tetapi juga sarana pembinaan. Pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang dapat diperbaiki, sehingga pemidanaan harus diarahkan untuk mengubah perilaku mereka. Dalam konteks ini, hukuman seperti pelatihan keterampilan, konseling, atau rehabilitasi sosial menjadi pilihan yang lebih manusiawi dibandingkan hukuman penjara yang hanya bersifat represif²².

Lebih jauh, kombinasi dari berbagai teori pemidanaan mulai diterapkan dalam sistem hukum modern untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Misalnya, dalam kasus tertentu, hukuman penjara digunakan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, sementara program rehabilitasi disediakan untuk membantu pemulihan mereka. Tujuan dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi inti dari teori ini.

Konteks sosial dan budaya suatu negara turut memengaruhi penerapan teori tujuan pemidanaan. Di negara-negara dengan tradisi hukum retributif yang kuat, hukuman sering kali lebih berat dan berorientasi pada pembalasan. Sebaliknya, negara-negara yang mengadopsi pendekatan rehabilitatif cenderung lebih mengutamakan program pembinaan bagi pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, tujuan pemidanaan mencoba mengakomodasi berbagai teori

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana: Teori Dan Praktik Pemidanaan*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 98.

tersebut, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, teori tujuan pemidanaan juga harus memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Restitusi atau kompensasi kepada korban sering kali menjadi bagian penting dalam proses pemidanaan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Restorasi ini bukan hanya mencakup aspek materi, tetapi juga psikologis, seperti pemulihan rasa aman dan kepercayaan diri korban. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian kepada korban.

Efektivitas teori tujuan pemidanaan sering kali diuji dalam menghadapi kejahatan yang kompleks, seperti kejahatan transnasional dan terorisme. Dalam kasus-kasus ini, pendekatan retributif mungkin tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, sehingga teori utilitarian dan rehabilitatif perlu diintegrasikan²³. Hukuman berat sering kali diterapkan untuk memberikan efek pencegahan, sementara program deradikalisasi menjadi bagian dari upaya rehabilitasi pelaku. Dengan pendekatan ini, tujuan pemidanaan dapat disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dihadapi.

Tidak hanya itu, teori tujuan pemidanaan juga relevan dalam konteks perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak dan

²³ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: A Digest Of The Case Law Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia*, Oxford University Press, New York, 2010, Hlm. 128.

perempuan. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, teori rehabilitatif lebih sering digunakan untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usianya. Selain itu, program perlindungan dan pendampingan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi.

Seiring berkembangnya teknologi, tantangan baru muncul dalam penerapan teori tujuan pemidanaan, terutama untuk menangani kejahatan siber. Hukuman yang diterapkan dalam kasus ini sering kali bertujuan memberikan efek jera, sebagaimana diusulkan oleh teori utilitarian. Namun, upaya rehabilitasi pelaku juga menjadi penting untuk mencegah mereka kembali melakukan kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan tetap relevan.

Kritik terhadap teori tujuan pemidanaan juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari penerapan hukuman yang tidak adil. Misalnya, teori retributif sering dianggap terlalu keras, sedangkan teori rehabilitatif terkadang dinilai terlalu lunak bagi pelaku kejahatan berat. Dalam hal ini, integrasi berbagai teori menjadi solusi yang dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Dengan demikian, pemidanaan menjadi instrumen yang lebih efektif untuk menciptakan keadilan.

Dalam konteks Indonesia, teori tujuan pemidanaan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyaknya narapidana membuat pendekatan rehabilitatif sulit diterapkan secara optimal. Akibatnya, hukuman penjara sering kali hanya menjadi bentuk retribusi tanpa memberikan dampak jangka panjang terhadap perilaku pelaku. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diterapkan alternatif pemidanaan, seperti hukuman kerja sosial atau program pembinaan di luar penjara.

Tujuan pemidanaan tidak hanya terkait dengan pelaku, tetapi juga menyentuh dimensi sosial masyarakat. Penjatuhan hukuman yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, ketidakadilan dalam proses pemidanaan dapat memicu ketidakpuasan publik dan memperburuk tatanan sosial. Oleh karena itu, penerapan teori tujuan pemidanaan harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip keadilan²⁴.

Penerapan teori tujuan pemidanaan juga menjadi cerminan dari kebijakan kriminal suatu negara. Negara yang menerapkan kebijakan yang terlalu represif sering kali menghadapi kritik karena melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, negara dengan kebijakan yang terlalu longgar dapat menghadapi masalah dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang berlaku²⁵.

²⁴ I Gusti Ngurah Agung, *Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Udayana, Denpasar, 2018, Hlm. 112.

²⁵ S. H. H. Bima, *Hukum Pidana Dan Tujuan Pemidanaan: Suatu Kajian Filosofis*, Penerbit Setara Press, Yogyakarta, 2020, Hlm. 67.

Teori tujuan pemidanaan adalah fondasi penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan yang holistik, yang menggabungkan teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif, menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemidanaan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama dari pemidanaan, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik, dapat tercapai.

3. Teori Kemanfaatan

Teori Kemanfaatan Hukum adalah pandangan yang mengutamakan fungsi hukum dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Sebagai instrumen sosial, hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan sosial yang maksimal.

Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum menekankan pentingnya peraturan yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Hukum yang baik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang konkret. Hal ini berarti bahwa hukum harus mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang ada, bukan hanya sebagai alat kontrol. Dengan demikian, hukum harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi.

Salah satu aspek penting dalam Teori Kemanfaatan Hukum adalah keadilan distributif, yang menuntut pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil. Hukum harus berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, penerapan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bersama²⁶.

Selain itu, teori ini juga menggarisbawahi pentingnya efektivitas dalam penegakan hukum. Hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kemampuan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum tersebut. Tanpa penegakan hukum yang tegas, manfaat hukum akan terhambat. Oleh karena itu, suatu sistem hukum yang baik harus dilengkapi dengan mekanisme yang menjamin penerapan hukum secara konsisten dan adil, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Teori Kemanfaatan Hukum menekankan bahwa hukum harus memiliki daya guna yang tinggi, baik dalam menyelesaikan konflik maupun dalam mencegah timbulnya konflik baru. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus bersifat preventif dan tidak hanya reaktif. Hukum yang efektif akan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan berkeadilan.

²⁶ Isharyanto, *Teori Hukum*, Universitas Sebelas Maret (UMS), Solo, Hlm 25

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti jenis penelitian hukum yang berbasis sosiologis dan juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang ada serta realitas yang terjadi dalam masyarakat²⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai kondisi atau fakta yang ada terkait dengan masalah yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan²⁸.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat dari subjek penelitian, baik individu maupun kelompok, atau dari hasil observasi terhadap suatu objek, peristiwa, kegiatan, atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik) atau kejadian.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 126.

²⁸ Mukti Fajar ND.,Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 192.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data ini tidak diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dalam bentuk laporan, serta bahan-bahan pustaka lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁹.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan ini memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya, bahan hukum primer mencakup perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer meliputi, antara lain:³⁰:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan panduan atau arahan bagi penulis dalam memahami bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Secara keseluruhan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.³¹

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga

³¹ *Ibid.*, Hlm, 182

menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi secara mendalam.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Digunakan metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis, maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif.

3. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu penelitian menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5. Subyek dalam penelitian ini adalah Peran dan Tanggung Jawab Polisi Militer dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota: Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam tiga siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat proposisi³².

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

³² Mattew Miles Dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm 16.

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Tinjauan Tentang Tanggung Jawab, Tinjauan Tentang Polisi Militer, Tinjauan Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) dan kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) bagaimana dan solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban moral maupun hukum yang melekat pada individu atau kelompok atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam kehidupan bermasyarakat, konsep tanggung jawab menjadi fondasi bagi terciptanya keteraturan dan keadilan. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi, sehingga tanggung jawab hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum, tanggung jawab muncul sebagai bentuk kewajiban hukum untuk memulihkan keadaan akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab juga menjadi indikator kedewasaan dan integritas seseorang. Oleh karena itu, pemahaman tentang tanggung jawab sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan moral³³.

Perilaku bertanggung jawab mencerminkan kesadaran individu terhadap hak dan kewajibannya dalam suatu sistem. Individu yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam konteks hukum, tanggung jawab tidak hanya bersifat individual tetapi juga dapat kolektif, tergantung pada hubungan hukum yang terjalin. Kesadaran ini menjadi bagian penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan tertib. Nilai tanggung jawab juga diajarkan dalam pendidikan sejak dini agar tertanam

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 104

dalam kepribadian seseorang. Pelanggaran terhadap tanggung jawab biasanya diikuti oleh sanksi moral, sosial, atau hukum³⁴.

Hukum mengenal berbagai bentuk tanggung jawab, seperti tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Tanggung jawab pidana berkaitan dengan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman. Tanggung jawab perdata timbul dari pelanggaran terhadap hak-hak pribadi atau kontrak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan dalam administrasi pemerintahan. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai³⁵. Masing-masing bentuk tanggung jawab memiliki prosedur penegakan dan konsekuensi hukum tersendiri.

Asas tanggung jawab dalam hukum berfungsi sebagai dasar untuk menentukan siapa yang harus menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam prinsip umum, seseorang dianggap bertanggung jawab apabila memenuhi unsur kesalahan dan kerugian. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya menjadi faktor penentu adanya tanggung jawab. Asas ini juga menekankan pentingnya niat atau kelalaian sebagai unsur subjektif dalam pertanggungjawaban. Penilaian tanggung jawab sering kali bergantung pada konteks dan pembuktian dalam proses hukum. Oleh karena itu, sistem hukum harus menyediakan mekanisme yang adil dalam menilai dan menegakkan tanggung jawab tersebut.

³⁴ *Ibid.*, Hlm, 105

³⁵ Ali Imron, *Etika dan Tanggung Jawab Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 88

Dalam konteks Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah *mas'uliyah* yang mencakup tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini sejalan dengan nilai moral universal yang menuntut setiap orang untuk jujur dan adil dalam menjalankan kewajibannya. Dalam muamalah, tanggung jawab menuntut adanya kejujuran dan transparansi agar tidak merugikan pihak lain. Ajaran ini menegaskan pentingnya tanggung jawab tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga spiritual dan etika³⁶.

Filsafat memandang tanggung jawab sebagai ciri eksistensial manusia yang bebas dan sadar dalam menentukan pilihan hidupnya. Tanggung jawab dalam pandangan filsafat tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan kesadaran moral dan kebebasan. Manusia yang bertanggung jawab adalah mereka yang menyadari konsekuensi dari setiap keputusan dan bertindak secara sadar. Kebebasan memilih menjadi dasar dari lahirnya tanggung jawab moral. Konsep ini penting dalam membentuk karakter yang beretika dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pendidikan tanggung jawab harus mencakup dimensi moral dan intelektual yang menyeluruh.

Dalam hubungan kerja, tanggung jawab mencakup kewajiban pekerja untuk menjalankan tugas sesuai kontrak dan etika profesi. Pekerja harus memahami hak dan kewajibannya serta dampak dari pelanggaran

³⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 131

terhadap integritas kerja. Pengusaha juga memikul tanggung jawab dalam menjamin hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Hubungan kerja yang sehat dan bertanggung jawab menciptakan produktivitas dan stabilitas organisasi. Kontrak kerja sebagai dasar hukum hubungan kerja memperjelas batas tanggung jawab masing-masing pihak. Pelanggaran terhadap tanggung jawab kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. CSR mencerminkan tanggung jawab etis perusahaan terhadap pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, dan masyarakat luas. Program CSR yang efektif dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Regulasi yang mengatur CSR mendorong perusahaan untuk lebih peka terhadap isu sosial dan lingkungan. Implementasi CSR yang berkelanjutan menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak terbatas pada aspek ekonomi semata.

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin hak-hak warga negara dan menegakkan hukum. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara negara harus bertindak adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan kewenangannya. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan

ketidakpercayaan publik dan ketimpangan sosial. Tanggung jawab pemerintah juga mencakup pemenuhan hak-hak asasi manusia dan pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi terhadap tanggung jawab negara dilakukan melalui mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal.

Sanksi merupakan instrumen untuk menegakkan tanggung jawab agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang. Dalam sistem hukum, sanksi dapat bersifat preventif, represif, maupun restoratif tergantung pada bentuk pelanggarannya. Keberadaan sanksi menunjukkan bahwa tanggung jawab bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Efektivitas sanksi ditentukan oleh kejelasan norma, keadilan dalam penerapan, dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan tanggung jawab melalui sanksi harus menjunjung prinsip keadilan dan tidak diskriminatif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kepatuhan terhadap norma hukum dan keteraturan dalam kehidupan bersama³⁷.

B. Tinjauan Tentang Polisi Militer

Secara etimologis, istilah "militer" berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada individu yang membawa senjata dan siap bertempur. Individu ini biasanya telah melewati pelatihan yang keras untuk menghadapi lawan. Ciri khas militer meliputi sistem organisasi yang rapi, penggunaan seragam yang seragam, disiplin yang kuat, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam situasi perang. Apabila ciri-ciri tersebut tidak ditemukan, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut

³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2009, Hlm. 123

sebagai militer, melainkan hanya sekumpulan orang bersenjata yang tidak terorganisir³⁸.

Sementara itu, menurut Amiroeddin Syarif, militer merupakan kelompok individu yang dilatih, dididik, dan disiapkan untuk tujuan peperangan. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti aturan khusus yang mengatur perilaku, dan setiap pelanggaran akan diawasi secara ketat tanpa toleransi³⁹. Dalam konteks hukum Indonesia, prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta secara resmi diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan dalam pembelaan negara. Mereka dipersenjatai dan siap mengorbankan jiwa dan raga, serta memiliki tanggung jawab dalam pembangunan nasional dan wajib tunduk pada hukum militer (UUPM Pasal 1 angka 42).

Prajurit TNI merupakan bagian dari komunitas hukum yang memiliki fungsi dalam mendukung terciptanya budaya hukum di lingkungan militer. Tidak mungkin hukum dapat ditegakkan jika para prajurit tidak menjadikan hukum sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang kesadaran hukum agar tumbuh sikap taat hukum yang berkelanjutan dalam diri setiap anggota TNI.

³⁸ Faisal Salam, *Hukum Dan Peradilan Militer Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 13.

³⁹ Amiroeddin Syarif, *Hukum Humaniter Internasional*, Angkasa, Bandung, 1996, Hlm. 1.

Dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), terdapat sistem komando yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Salah satu unsur penting dalam struktur ini adalah keberadaan Polisi Militer. Keberadaan Polisi Militer dimaksudkan untuk menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum khusus di lingkungan militer. Fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban, disiplin, dan kepatuhan terhadap hukum militer bagi seluruh anggota TNI. Polisi Militer sering dipandang sebagai kepolisian khusus yang memiliki otoritas terhadap anggota militer, terutama dalam menangani pelanggaran hukum dan tindakan disipliner yang terjadi dalam tubuh TNI.

Tugas utama Polisi Militer adalah melakukan penegakan hukum terhadap prajurit yang diduga melakukan tindak pidana⁴⁰. Mereka memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan anggota TNI. Sebagai institusi yang berada di bawah struktur TNI, Polisi Militer tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaan tugasnya, melainkan selalu terikat pada sistem komando militer. Oleh karena itu, independensi lembaga ini terbatas karena tetap tunduk pada aturan dan arahan dari atasan dalam hierarki militer, sehingga pelaksanaan hukum harus sejalan dengan struktur komando yang ada.

Dalam konteks penyidikan, Polisi Militer juga memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pihak yang disebut sebagai *Ankum* atau Atasan yang Berhak Menghukum. *Ankum* adalah atasan

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 122

langsung prajurit yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman disiplin atau administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Peran Polisi Militer dalam proses penyidikan menjadi krusial karena hasil penyelidikan mereka menjadi dasar bagi Ankom untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Hal ini diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005, khususnya dalam Pasal 1 huruf (e).

Sebagai bagian dari sistem peradilan militer, Polisi Militer memiliki berbagai fungsi yang mencakup penyelidikan terhadap tindak pidana, pengawasan disiplin, serta penegakan hukum internal. Namun, keterikatan mereka terhadap struktur komando menyebabkan proses hukum dalam militer tidak sepenuhnya bersifat independen. Meskipun demikian, peran Polisi Militer tetap dianggap vital karena menjadi penopang utama dalam menjaga integritas hukum di lingkungan TNI. Mekanisme penanganan pelanggaran harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan, mengikuti alur penyelidikan hingga proses pemberian sanksi berdasarkan hierarki yang telah ditentukan.

Selain menjalankan tugas penyelidikan dan penegakan hukum terhadap personel militer, Polisi Militer juga bertugas mengamankan berbagai aset militer. Tugas tersebut mencakup penjagaan terhadap instalasi penting, pengawasan terhadap lalu lintas militer, serta perlindungan terhadap perwira tinggi TNI. Fungsi ini menjadikan Polisi Militer sebagai unsur pengamanan internal militer yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam menjaga kestabilan dan keamanan lingkungan militer. Keberadaan mereka memastikan bahwa

sistem keamanan dalam tubuh TNI berjalan dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam beberapa situasi, Polisi Militer juga bertugas mengatur penanganan tahanan perang dan tahanan militer. Fungsi ini menegaskan peran mereka dalam sistem pengendalian internal, terutama ketika berhadapan dengan kondisi konflik atau darurat militer. Penanganan terhadap tahanan dilakukan berdasarkan standar hukum yang berlaku dalam ketentuan militer nasional maupun internasional. Di samping itu, Polisi Militer juga bertanggung jawab dalam pengaturan rute operasional militer dan manajemen pasokan logistik di lapangan, yang menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan operasi militer⁴¹.

Tidak semua negara menerapkan sistem dan fungsi Polisi Militer seperti di Indonesia. Di sejumlah negara, keberadaan Polisi Militer diintegrasikan ke dalam satuan kepolisian nasional dan dikenal dengan istilah "gendarmerie". Gendarmerie memiliki peran ganda, yaitu menegakkan hukum di kalangan militer dan juga mendukung tugas-tugas kepolisian sipil. Di beberapa wilayah, terutama daerah yang jauh dari pusat kota atau yang dianggap rawan konflik, gendarmerie bertindak sebagai pengaman utama. Keberadaan mereka dianggap lebih fleksibel karena memiliki yurisdiksi ganda, baik dalam militer maupun sipil.

Model organisasi Polisi Militer di berbagai negara menunjukkan bahwa peran penegakan hukum militer dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem pertahanan dan keamanan masing-masing negara. Di

⁴¹ Bambang Sutyoso, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, Hlm. 78.

Indonesia, peran Polisi Militer tetap berfokus pada penegakan hukum internal dalam tubuh TNI dan tidak bersinggungan langsung dengan kepolisian sipil. Kewenangan mereka berada dalam kendali struktur militer, dan seluruh tugas dijalankan sesuai dengan norma militer yang berlaku. Polisi Militer menjadi pilar penting dalam menciptakan budaya hukum dan kedisiplinan di lingkungan militer yang profesional dan taat aturan⁴².

C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Masyarakat umumnya memaknai hukum sebagai seperangkat ketentuan yang ditetapkan oleh negara dan bersifat mengikat bagi setiap warga negara, dengan adanya ancaman sanksi sebagai alat pemaksa untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum, apabila seseorang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Istilah pidana berasal dari bahasa Belanda *straf*, yang sering pula disebut sebagai hukuman. Namun demikian, istilah "pidana" dinilai lebih tepat digunakan dibandingkan "hukuman", sebab kata "hukum" dalam pengertian umum sudah diterjemahkan dari *recht*. Dalam pengertian terbatas, pidana merujuk pada aspek hukum pidana. Pidana dapat dimaknai sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada individu atau sekelompok orang sebagai

⁴² Sudarsono, *Hukum Tentang Peradilan Militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.

bentuk konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum pidana. Pelanggaran tersebut secara khusus dikenal dengan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*)⁴³.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi mengatur relasi antara negara dengan individu dalam konteks menjaga kepentingan umum. Di dalamnya tercantum norma-norma yang menetapkan perbuatan apa saja yang diperbolehkan maupun dilarang oleh undang-undang. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi hukum, seperti pidana penjara atau denda. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan hukum pidana yang berlaku⁴⁴.

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai pemberian pidana terhadap perbuatan tertentu. Mustofa dan Ruben Ahmad menjelaskan bahwa hukum pidana substantif atau material mencakup norma-norma yang mengatur tentang tindak kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana⁴⁵. Istilah "hukum pidana" pada awalnya digunakan untuk menunjukkan keseluruhan aturan yang menentukan batasan dan syarat yang wajib dipatuhi oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Artinya, hukum pidana tidak hanya menyoar

⁴³ Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak Kalimantan Barat, 2015, Hlm 1

⁴⁴ Yoyok Ucuq Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, Hlm 14.

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hlm 1.

pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur wewenang negara dalam penegakan hukum secara adil dan terukur.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai pemidanaan. Istilah pidana merujuk pada suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang kepada seseorang sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Hukuman ini bersifat tidak menyenangkan dan bukan merupakan sesuatu yang biasa diterima oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari cabang hukum lainnya, karena berkaitan langsung dengan tindakan penjatuhan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum yang berlaku⁴⁶.

Menurut Simons, hukum pidana mencakup seluruh ketentuan yang berisi larangan maupun perintah, di mana pelanggarannya dikenai penderitaan berupa hukuman oleh negara. Selain itu, hukum pidana juga mengatur syarat, tata cara, dan pelaksanaan dari pemidanaan tersebut. Sejalan dengan itu, W.L.G. Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana terdiri atas norma-norma yang menetapkan perintah dan larangan, yang disertai sanksi berupa penderitaan khusus oleh pembentuk undang-undang⁴⁷. Dengan demikian, hukum pidana merupakan sistem norma yang menetapkan

⁴⁶Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, Hlm 19.

⁴⁷*Ibid.*, Hlm, 21

tindakan apa yang dilarang atau diwajibkan, serta kondisi dan bentuk hukuman yang dapat dikenakan.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur landasan serta ketentuan-ketentuan mengenai⁴⁸:

- 1) Penetapan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, disertai ancaman hukuman bagi pelanggarnya;
- 2) Penentuan kondisi dan situasi di mana pelaku pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan;
- 3) Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana apabila seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan perbuatan terlarang, pelaksanaan sanksi, serta mekanisme penjatuhan pidana bagi pelanggar hukum.

Hazewinkel dan Suringa menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki cakupan yang luas, meliputi beberapa hal penting sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Ketentuan berupa perintah dan larangan yang disertai ancaman sanksi, di mana sanksi tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh otoritas negara yang memiliki kewenangan;

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm, 23

⁴⁹ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana Denpasar, 2016, Hlm 19.

- 2) Ketentuan yang mengatur cara atau sarana yang dapat digunakan oleh negara dalam memberikan respons terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap perintah dan larangan tersebut;
- 3) Norma-norma yang mengatur batasan keberlakuan hukum pidana, baik dalam kaitannya dengan waktu maupun wilayah berlakunya suatu peraturan di dalam suatu negara.

Utrecht memandang hukum pidana sebagai cabang hukum yang memiliki posisi tersendiri dan tidak sepenuhnya termasuk dalam ranah hukum publik maupun hukum privat. Ia menilai bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi khusus (*bijzonder sanctierecht*) yang berfungsi memberikan hukuman istimewa atas pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Menurutnya, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan umum dan individu secara bersamaan dengan menetapkan sanksi khusus tersebut. Dalam keadaan tertentu, hukum pidana memungkinkan adanya tindakan tegas dari pemerintah guna menjaga ketertiban dan keadilan, terutama ketika pendekatan biasa dianggap tidak cukup efektif⁵⁰.

b. Fungsi Hukum Pidana

Sudarto membagi fungsi hukum pidana menjadi dua, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum memiliki kesamaan dengan fungsi hukum secara keseluruhan, yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, Hlm, 9.

kepentingan hukum melalui ancaman pidana bagi tindakan yang merusaknya. Perlindungan ini mencakup tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam KUHP ditemukan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagai perlindungan negara, serta pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai bentuk perlindungan masyarakat⁵¹.

Dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan individu, terdapat setidaknya tiga aspek utama yang dijaga oleh hukum pidana. Pertama, perlindungan atas hak hidup, sehingga KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana yang menyerang nyawa. Kedua, perlindungan terhadap hak milik, yang tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan atas martabat dan kehormatan seseorang, baik yang berkaitan dengan kesusilaan maupun nama baik⁵². Oleh karena itu, KUHP juga mencantumkan aturan yang mengatur perbuatan tercela terhadap kesusilaan serta perbuatan yang merugikan kehormatan melalui pencemaran nama baik.

Fungsi khusus dari hukum pidana yang kedua adalah memberikan legitimasi kepada negara dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi kepentingan hukum. Apabila terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat, atau individu,

⁵¹ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm, 29.

⁵² *Ibid.*, Hlm, 34

negara memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menggunakan alat-alat kekuasaannya guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dilanggar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi khusus hukum pidana adalah memberikan legalitas kepada negara untuk menjalankan peranannya dalam melindungi kepentingan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana formil.

HLA Hart menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang disebabkan oleh pelanggaran undang-undang. Menurut Hart, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi pelaku kejahatan agar tidak mengulangnya, tetapi juga untuk mencegah masyarakat dari melakukan tindakan kriminal. Sementara itu, Wilkins berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi tindakannya⁵³.

c. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana memiliki peran untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terjaga ketertiban umum. Dalam upayanya memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang berbeda-beda, manusia sering kali menghadapi konflik yang dapat menyebabkan kerugian atau gangguan terhadap kepentingan orang lain. Untuk mencegah hal tersebut, hukum memberikan aturan yang membatasi tindakan manusia, sehingga mereka tidak bisa bertindak

⁵³ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Op., Cit.*, Hlm 24.

semaunya. Terkait dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen), terdapat dua aliran utama mengenai tujuan pembentukan peraturan hukum pidana, yaitu⁵⁴:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul sebagai reaksi terhadap rezim kuno yang tidak adil pada abad ke-18 di Prancis, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki adanya hukum pidana yang sistematis dan mengutamakan kepastian hukum. Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting), tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan otoriter negara. Dasar pemikiran ini diungkapkan oleh Markies van Beccaria dalam karyanya *Dei delitte edelle pene* (1764), yang menuntut agar hukum pidana diatur dengan undang-undang yang tertulis. Sebelum pengaruh Beccaria, hukum pidana banyak yang tidak tertulis, dan kekuasaan raja absolut memungkinkan pengadilan dilakukan dengan sewenang-wenang. Masyarakat tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan hukuman apa yang dijatuhkan. Kasus terkenal yang mengguncang masyarakat adalah peristiwa Jean Calas di Toulouse (1762), yang dituduh membunuh anaknya. Meskipun Calas tetap tidak mengaku, ia dijatuhi hukuman mati dengan guillotine. Publik merasa tidak puas dan Voltaire mengesampingkan keputusan tersebut. Pemeriksaan ulang akhirnya

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Hlm 25.

mengungkapkan bahwa anak Calas meninggal karena bunuh diri. Kejadian ini memicu pemikiran untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan hukum tertulis. Oleh karena itu, peraturan tertulis dianggap penting agar setiap orang mengetahui tindakan mana yang terlarang dan ancaman hukumannya, yang pada gilirannya akan memastikan hak individu dan kepastian hukum, serta menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi pidana harus dijatuhi hukuman, tanpa memperhatikan alasan pribadi pelaku atau latar belakang kejahatannya.

2. Aliran Modern

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) berfokus pada perlindungan masyarakat dari kejahatan, dengan mempertimbangkan keadaan pelaku kejahatan. Kriminologi, yang mempelajari perilaku individu atau masyarakat, turut memperkaya pemahaman hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari ilmu sosial melahirkan aliran baru yang menekankan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan demi melindungi kepentingan hukum masyarakat. Aliran ini didasarkan pada tiga prinsip utama⁵⁵:

1) Perang melawan kejahatan, dengan mengacu pada studi

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm, 28

sistematis oleh Cesare Lombroso tentang perilaku manusia dalam konteks kejahatan.

- 2) Pendekatan interdisipliner, yang memperhatikan kontribusi ilmu lain seperti kriminologi dan psikologi.
- 3) Ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang dipakai untuk menyebut tindak pidana adalah *strafbaarfeit*. Dalam berbagai literatur hukum pidana, istilah ini sering diganti dengan kata “delik”. Namun, saat merumuskan ketentuan dalam undang-undang, para pembuat undang-undang lebih sering memakai frasa seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana untuk merujuk pada hal yang sama.

Kata tindak pidana sendiri berasal dari terminologi *strafbaarfeit* yang digunakan dalam sistem hukum pidana Belanda. Walau istilah ini ada dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda dan juga dalam WvS Hindia Belanda yang menjadi KUHP kita, tidak terdapat penjelasan resmi mengenai maknanya. Karena itu, para ahli hukum mencoba memberikan tafsir terhadap istilah tersebut. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan kesepakatan definisi yang bersifat universal.

Sejumlah pakar hukum pidana internasional memakai

beragam istilah. Misalnya, *strafbaarfeit* diartikan sebagai peristiwa pidana, sedangkan istilah *strafbare handlung* yang umum di Jerman diterjemahkan sebagai perbuatan pidana. Di sisi lain, dalam terminologi hukum Anglo-Saxon, istilah *criminal act* merujuk pada perbuatan kriminal yang juga berarti tindakan yang dilarang hukum pidana.

Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum pidana, dan pelanggarnya dikenai ancaman pidana. Dalam setiap rumusan norma pidana dalam undang-undang selalu terdapat objek hukum yang menjadi inti dari larangan tersebut. Unsur objek hukum dalam tindak pidana merupakan bagian yang tidak dapat dihilangkan. Jika dalam rumusan tertentu tidak dicantumkan, hal tersebut hanya sebagai pengecualian dan tidak berarti unsur tersebut tidak ada.

Sudarto memilih istilah “tindak pidana” karena dua alasan utama. Pertama, istilah ini sudah secara konsisten digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam berbagai produk hukum. Kedua, dari aspek sosial, istilah ini telah diterima luas oleh masyarakat sehingga memiliki keberlakuan secara sosiologis (*sociologische gelding*). Sebaliknya, Roeslan Saleh cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana atau delik. Sedangkan Oemar Seno Adji menggunakan dua istilah sekaligus, yaitu tindak pidana dan delit. Sementara itu, Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang ditentukan dalam

undang-undang, bersifat melawan hukum, pantas untuk dihukum (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan unsur kesalahan⁵⁶.

Ahli lainnya, E. Mezger, memaknai tindak pidana sebagai rangkaian syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Pendapat J. Baumann sejalan dengan itu. Ia menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur delik, bertentangan dengan hukum, dan mengandung unsur kesalahan dari pelakunya⁵⁷.

Dalam karyanya berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman pidana berdasarkan ketentuan undang-undang pidana⁵⁸. Sementara itu, menurut Pompe, istilah *strafbaarfeit* merujuk pada pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan atas ketertiban hukum, yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan, dan yang memerlukan penjatuhan sanksi agar ketertiban hukum tetap terjaga⁵⁹.

S.R. Sianturi menyamakan istilah delik dengan tindak pidana dan memberikan alasan yang mendasari pilihan tersebut. Ia menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan tertentu yang dilakukan pada tempat, waktu, serta dalam situasi tertentu, yang

⁵⁶ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 1.

⁵⁷ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, Hlm 92

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm, 72.

⁵⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 34.

dilarang atau diwajibkan oleh hukum dan disertai dengan ancaman pidana, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan unsur kesalahan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya⁶⁰.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan dalam teori hukum pidana mengenai definisi serta elemen-elemen tindak pidana terbagi menjadi dua aliran utama. Aliran pertama disebut sebagai monistis, sedangkan yang kedua dikenal sebagai dualistis. Penjelasan mengenai kedua pandangan ini penting guna memahami konsep akademik serta teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, terutama dalam konteks syarat pemidanaan.

1. Aliran Monistis:

Simons menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi tindakan manusia, diancam hukuman, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Simons membagi unsur tersebut menjadi dua: obyektif (tindakan pelaku, akibat yang muncul, dan kondisi penyerta) dan subyektif (kemampuan bertanggungjawab serta kesalahan pelaku seperti kesengajaan atau kealpaan).

Van Hamel mengemukakan bahwa unsur-unsur tersebut mencakup tindakan manusia, melawan hukum, adanya kesalahan, dan layak dikenakan hukuman. Mezger berpendapat bahwa unsur-

⁶⁰ Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, Hlm, 297.

unsurnya meliputi tindakan dalam arti luas (aktif atau pasif), bersifat melawan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban, dan diancam pidana⁶¹.

2. Aliran Dualistis:

Menurut Pompe, tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta diancam hukuman. Unsurnya mencakup tindakan dan ancaman pidana di satu sisi, sifat melawan hukum di sisi lain, serta kesalahan sebagai aspek terpisah yang menghasilkan hukuman.

Muljatno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas tindakan serta akibat, kondisi yang menyertainya, keadaan yang memberatkan, serta sifat melawan hukum secara obyektif maupun subyektif. Menurutnya, kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku bukan bagian dari perbuatan pidana, melainkan karakter pribadi pelaku. Namun, seseorang tidak bisa dimintai tanggung jawab bila tidak melakukan perbuatan pidana. Pandangannya mengikuti Herman Kontorowic yang mengkritik aliran monistis karena mencampuradukkan antara Handlung dan Schuld. Handlung adalah tindakan yang dilarang atau diperintahkan, sedangkan Schuld menyangkut pelaku secara personal⁶².

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana mencakup hal-hal

⁶¹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, Hlm, 125.

⁶² *Ibid.*, Hlm, 127

berikut⁶³:

1. Tindakan manusia:

Baik berupa aksi (melakukan) maupun omisi (mengabaikan). Contoh tindakan aktif dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan: siapa saja yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, dapat dihukum karena pencurian. Unsur pidana dari pasal ini meliputi⁶⁴:

- 1) Aksi pidana berupa pengambilan;
- 2) Objek hukum berupa barang milik orang lain;
- 3) Niat pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

2. Sifat melawan hukum (Wederrechtelijk): Sifat ini terbagi dua, yakni:

- 1) Formil (Formele wederrechtelijkheid): Tindakan dianggap melawan hukum bila sesuai dengan rumusan undang-undang, kecuali terdapat pengecualian hukum tertulis.
- 2) Materil (Materiële wederrechtelijkheid): Tidak semua tindakan yang sesuai rumusan undang-undang bersifat melawan hukum, sebab hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang tetapi juga norma-norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat.

⁶³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, Hlm, 175

⁶⁴ Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm.249.

3. Tindakan tersebut diancam hukuman berdasarkan undang-undang:

Unsur ini erat kaitannya dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Dengan demikian, suatu tindakan baru dapat dihukum apabila sudah tercantum secara jelas dalam undang-undang. Dalam Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi pidana pokok seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan seperti pencabutan hak, penyitaan barang, dan pengumuman putusan.

4. Tindakan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab:

KUHP tidak mendefinisikan secara langsung makna tanggung jawab pidana. Namun, Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila tindakan dilakukan dalam keadaan tidak waras atau gangguan mental. Jika terbukti pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hakim dapat memutuskan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa selama satu tahun. Van Bammelen (dikutip oleh Andi Hamzah) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Kemampuan mengendalikan perilaku dengan kehendaknya;
- 2) Pemahaman terhadap konsekuensi nyata dari tindakannya;

3) Kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma masyarakat.

5. Adanya kesalahan (*schuld*) dalam tindakan pelaku:

Andi Hamzah menyebutkan bahwa kesalahan meliputi tiga unsur utama⁶⁵:

1) Kesengajaan (*opzet*);

2) Kelalaian (*culpa*);

3) Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Ketiganya termasuk unsur subyektif dalam syarat pemidanaan.

Kesengajaan merupakan niat yang disertai pengetahuan akan unsur-unsur delik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338

KUHP mengenai pembunuhan. Sementara itu, culpa adalah

bentuk kesalahan karena kelalaian. Hukum tidak memberikan

definisi eksplisit tentang culpa, tetapi dalam *Memorie van*

Toelichting dijelaskan bahwa culpa berada antara kesengajaan dan

kebetulan. Menurut *Memorie van Antwoord*, pelaku kesengajaan

menyalahgunakan kemampuannya, sementara pelaku culpa gagal

menggunakan kemampuannya secara layak. Culpa dibedakan

menjadi culpa ringan (*levissima*) dan culpa berat (*lata*), atau antara

kealpaan yang disadari dan tidak disadari. Kealpaan disadari

terjadi ketika pelaku berusaha mencegah akibat tetapi gagal,

sedangkan pada kealpaan tidak disadari, pelaku tidak

membayangkan akibat yang timbul padahal seharusnya ia bisa

⁶⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, Hlm.149.

memperkirakannya.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Buku II dan Buku III KUHP): Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan diklasifikasikan dalam Buku II, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III. Istilah lain yang kerap digunakan untuk membedakannya adalah *rechtdelicten* untuk kejahatan dan *wetdelicten* untuk pelanggaran. *Rechtdelicten* mencerminkan tindakan yang secara sosial dianggap merugikan masyarakat, sementara *wetdelicten* merupakan perbuatan yang dianggap melawan hukum karena adanya aturan yang melarangnya. Misalnya, Pasal 303 dan 344 KUHP tergolong kejahatan. Namun, tidak semua pembagian ini bersifat mutlak; beberapa tindak yang secara sosial dianggap merugikan justru termasuk dalam pelanggaran, seperti yang tercantum dalam Pasal 489, 490, dan 506 KUHP.
2. Delik Formil dan Delik Materiil: Delik formil menekankan larangan terhadap suatu tindakan terlepas dari akibatnya, seperti tercantum dalam Pasal 160, 209, 210, 242, 263, dan 362 KUHP. Sebaliknya, delik materiil lebih fokus pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Jika akibat yang dilarang tidak terjadi, maka tindakannya hanya dianggap sebagai percobaan, bukan tindak pidana sempurna. Contoh delik materiil dapat ditemukan dalam Pasal 187, 378, dan 338 KUHP.

3. Delik Tindakan, Kelalaian, dan Kombinasi: Delik tindakan (*commissionis*) merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum melalui tindakan aktif, baik dalam delik formil maupun materiil, seperti pada Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik kelalaian (*omissionis*) adalah pelanggaran karena tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, seperti tidak hadir sebagai saksi (Pasal 522) atau tidak menolong orang dalam bahaya (Pasal 531). Sementara itu, delik gabungan (*commissionis per omissionem commissa*) terjadi ketika seseorang melanggar hukum dengan sikap pasif. Misalnya, seorang ibu membiarkan anaknya kelaparan hingga meninggal dunia dapat dijerat dengan Pasal 338 atau 340 KUHP.
4. Delik Sengaja dan Delik Lalai: Delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan disebut delik *dolus*, seperti pada Pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP. Sedangkan delik yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan disebut delik *culpa*, seperti yang terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, dan 360 KUHP.
5. Delik Tunggal dan Delik Berganda: Delik tunggal merujuk pada tindak pidana yang telah sempurna hanya dengan satu kali perbuatan, tanpa perlu pengulangan. Sebaliknya, delik berganda baru dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara berulang kali. Contohnya, perbuatan penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 481 KUHP.
6. Delik Selesai dan Delik Berkelanjutan: Tindak pidana yang

selesai dengan satu kali tindakan disebut delik selesai, seperti dalam kasus pembunuhan atau pencurian. Di sisi lain, delik berkelanjutan adalah tindak pidana yang berlangsung terus menerus hingga kondisi yang dilarang dihentikan. Misalnya, menahan kebebasan seseorang seperti diatur dalam Pasal 333 KUHP merupakan delik yang berlangsung selama tindakan itu masih terjadi.

7. Delik Aduan dan Delik Biasa: Delik aduan hanya dapat diproses jika terdapat pengaduan dari korban. Artinya, tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan, jaksa tidak berwenang melakukan penuntutan. KUHP mengatur mekanisme pengaduan dalam Pasal 72 sampai 75, termasuk syarat, tenggat waktu, dan siapa saja yang berhak mengajukan. Beberapa delik dalam Buku II dikategorikan sebagai delik aduan, khususnya dalam kejahatan, tetapi tidak berlaku untuk pelanggaran atau kejahatan ringan. Dalam beberapa bab, seperti Bab XVI Buku II mengenai penghinaan, ketentuan mengenai delik aduan disebutkan secara eksplisit pada akhir bab⁶⁶.

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penipuan" berasal dari kata dasar "tipu" yang dimaknai sebagai tindakan atau ucapan yang tidak benar, seperti kebohongan atau kepalsuan, yang

⁶⁶ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op.,Cit.,Hlm 64-66.

bertujuan untuk mengecoh, menyesatkan, atau memperoleh keuntungan secara tidak sah⁶⁷.

Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan KBBI, pemahaman mengenai penipuan dapat ditinjau dari dua sudut pandang utama, yakni secara kebahasaan dan secara hukum. Dari segi bahasa, istilah "penipuan" terbentuk dari kata "tipu" yang ditambahkan awalan "pe-" dan akhiran "-an", merujuk pada tindakan memperdaya atau mengelabui orang lain dengan maksud meraih keuntungan. Dalam hal ini, pelaku penipuan memanfaatkan ucapan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran untuk memperdaya korban demi kepentingannya sendiri.

Sementara itu, dalam konteks hukum, pengertian penipuan merujuk pada rumusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang penipuan, melainkan hanya menjabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dalam konteks yuridis, penipuan dipahami sebagai suatu tindakan yang memenuhi elemen-elemen tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana⁶⁸.

Dalam terminologi asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, istilah untuk penipuan adalah *Bedrog* atau *Oplichting*. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan yang menyasar

⁶⁷ KBBI, Hlm, 952

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, Hlm, 36

kepemilikan atau kekayaan seseorang. Dalam Buku II KUHP, Bab XXV secara khusus membahas mengenai *Bedrog* yang berarti penipuan dalam pengertian yang luas. Sementara itu, Pasal 378 secara spesifik merujuk pada tindakan *oplichting*, yaitu bentuk penipuan dalam makna yang lebih terbatas⁶⁹. Pasal-pasal lainnya dalam bab tersebut mengatur jenis-jenis penipuan yang lebih beragam dan kompleks dalam konteks hukum.

Secara umum, penipuan dapat dimaknai sebagai perbuatan yang memanfaatkan kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Meski demikian, makna hukumnya dapat berbeda-beda tergantung yurisdiksi masing-masing negara. Dalam konteks kekinian, tindakan manipulatif yang dilakukan melalui internet dan bertujuan mencari keuntungan bisa diklasifikasikan sebagai penipuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP. Penipuan dalam arti terbatas merujuk pada bentuk dasar yang diatur di Pasal 378, sedangkan bentuk khususnya tercantum dalam Pasal 379.

Dalam perspektif hukum Islam, penipuan dikenal dengan istilah *khodiun*, yang secara bahasa berasal dari kata *khodun* yang berarti memperdaya atau menipu. Pelaku penipuan disebut *khoduun*, sedangkan korban penipuan disebut *mahduun*. Penipuan dianggap sebagai tindakan tercela yang muncul dari sifat munafik, dan biasanya berkaitan erat dengan persoalan harta. Dalam kasus penipuan, kesalahan tidak semata-mata terletak pada pelaku, tetapi juga pada pemilik harta yang karena kelalaiannya menjadi korban penipuan.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm, 38

Penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia termasuk dalam kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV Buku II KUHP, mencakup dua puluh pasal dengan berbagai bentuk. Salah satu yang paling dikenal dan menjadi dasar utama adalah Pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai tindakan penipuan yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, menggunakan identitas palsu, tipu daya, ataupun serangkaian kebohongan. Sanksi pidana maksimal yang diancamkan berupa hukuman penjara selama empat tahun. Delik ini termasuk dalam kejahatan formil yang mensyaratkan pemenuhan unsur-unsur objektif dan subjektif secara bersamaan agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur objektif dari Pasal 378 KUHP menitikberatkan pada perbuatan pelaku yang mendorong atau mempengaruhi pihak lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan fasilitas seperti hutang atau menghapus piutang. Tindakan itu dilakukan dengan memanfaatkan beberapa alat penggerak, antara lain penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, rangkaian kebohongan, serta rekayasa yang menyesatkan atau tipu muslihat. Tujuan akhir dari tindakan tersebut adalah agar korban menyerahkan hak miliknya, yang dilakukan karena telah terpengaruh oleh cara-cara yang secara hukum dianggap menipu dan melawan kepatutan sosial.

Nama palsu yang digunakan oleh pelaku penipuan bukanlah nama yang secara sah dimilikinya. Nama itu bisa saja merupakan nama orang lain yang benar-benar ada, maupun nama yang sepenuhnya fiktif. Bahkan,

penggunaan tambahan nama yang tidak dikenal secara umum oleh masyarakat juga termasuk dalam kategori ini. Dalam praktiknya, tindakan ini menciptakan kesan tertentu terhadap korban bahwa pelaku memiliki identitas yang sah dan dapat dipercaya, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar dan hanya bertujuan untuk mengelabui korban.

Kedudukan palsu menyangkut pengakuan pelaku terhadap suatu status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki. Contohnya, seseorang mengaku sebagai aparat penegak hukum atau petugas instansi tertentu untuk memperoleh kepercayaan dari korbannya. Pernyataan tentang kedudukan tersebut memberikan keyakinan palsu kepada korban seolah pelaku memiliki hak tertentu. Tindakan seperti ini sangat berbahaya karena korban bisa saja memberikan barang berharga atau hak ekonomi lainnya hanya karena termakan oleh kedudukan yang disampaikan pelaku secara palsu.

Rangkaian kebohongan terdiri atas beberapa pernyataan tidak benar yang disusun secara logis dan saling menguatkan. Kebohongan tunggal tidak dianggap cukup untuk memenuhi syarat sebagai alat penggerak dalam Pasal 378 KUHP. Rangkaian kebohongan yang saling melengkapi menciptakan suatu narasi atau cerita yang seolah-olah benar dan masuk akal. Dengan cara tersebut, korban lebih mudah diyakinkan karena tidak hanya satu kebohongan yang digunakan, melainkan rangkaian yang saling menunjang dan memperkuat manipulasi pelaku.

Tipu muslihat merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan pelaku dengan maksud menyesatkan orang lain. Tindakan ini bukan

sekadar ucapan, tetapi melibatkan perbuatan tertentu seperti memperlihatkan surat atau dokumen palsu, menunjukkan barang-barang tiruan, atau menciptakan situasi yang menipu. Unsur ini dapat berdiri sendiri atau digabung dengan unsur lainnya. Keempat alat penggerak dalam unsur objektif penipuan ini bisa digunakan satu per satu atau secara bersamaan, tergantung strategi pelaku dalam menjalankan tindak pidana penipuan.

Penyerahan barang oleh korban terjadi karena adanya pengaruh dari alat penggerak yang digunakan oleh pelaku. Tindakan tersebut tidak akan terjadi jika alat penggerak tidak digunakan, karena tidak akan ada dorongan batin atau kehendak dari korban untuk menyerahkan barangnya. Pengaruh alat penggerak itu harus mampu memengaruhi kondisi psikis korban secara signifikan. Jika korban sadar bahwa alat yang digunakan tidak benar, maka unsur penipuan tidak terpenuhi, meskipun barang telah diserahkan.

Unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan mencakup niat atau maksud pelaku untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain. Keuntungan yang dimaksud tidak boleh diperoleh secara sah, melainkan harus dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tujuan ini harus merupakan tujuan langsung dari tindakan penipuan, bukan keuntungan yang baru akan diperoleh setelah tindakan lain dilakukan. Unsur niat ini sangat penting untuk membedakan antara kesalahan yang disengaja dan yang tidak.

Keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana penipuan harus berhubungan langsung dengan penggunaan alat penggerak. Keuntungan yang dimaksud bisa berupa peningkatan dalam kondisi ekonomi, kekayaan, atau posisi sosial pelaku. Jika keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pelaku tetap dinyatakan melawan hukum meskipun keuntungan yang diperoleh tampak wajar, sebab cara yang digunakan dalam mencapainya tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan sosial.

Tindak pidana penipuan ringan diatur secara khusus dalam Pasal 379 KUHP, yaitu jika nilai kerugian korban tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah dan barang yang diberikan bukan berupa ternak. Penipuan ini tetap menggunakan modus yang sama seperti Pasal 378 KUHP, namun dengan tingkat kerugian yang lebih kecil. Hukuman yang dikenakan pun lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimum dua ratus lima puluh rupiah. Selain itu, KUHP juga mengenal bentuk lain dari penipuan, seperti dalam Pasal 379a hingga Pasal 382 bis yang mencakup berbagai variasi kejahatan penipuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

F. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Islam.

Tindak pidana penipuan dalam perspektif Islam tergolong sebagai perbuatan yang merusak tatanan moral dan keadilan dalam masyarakat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, secara tegas melarang segala bentuk tipu daya yang merugikan orang lain. Penipuan tidak hanya melibatkan kebohongan, tetapi juga melibatkan niat

untuk mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dalam konteks muamalah, kejujuran menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, pelaku penipuan dalam Islam dipandang telah melanggar prinsip keadilan dan amanah yang sangat fundamental dalam ajaran Islam.

Hukum Islam memandang penipuan sebagai dosa besar karena merusak kepercayaan antar sesama manusia. Kepercayaan adalah fondasi dalam hubungan sosial dan ekonomi, sehingga apabila hal tersebut dikhianati, akan timbul keresahan dan ketidakadilan. Pelaku penipuan tidak hanya bertanggung jawab kepada korban, namun juga kepada Allah SWT. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penipu bukan bagian dari umatnya. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam menekankan integritas moral sebagai cerminan dari keimanan yang sejati⁷⁰. Ketegasan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Penerapan sanksi terhadap pelaku penipuan dalam hukum Islam berorientasi pada efek jera dan keadilan. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga bisa bersifat sosial dan spiritual, tergantung dari dampak dan niat pelakunya. Ulama fikih seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i bersepakat bahwa pelaku penipuan harus membayar ganti rugi dan bisa dikenakan ta'zir oleh hakim. Pendekatan Islam yang adil dan menyeluruh terhadap kejahatan ini menunjukkan

⁷⁰ Hasibuan, Nahda; Panjaitan, Budi Sastra; Sativa, Annisa. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol. 24, No. 4, 2024, Hlm 216 . Penerbit: STIH Pagaram, Pagaram. Tautan <https://journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/jhd/article/view/52>

keseriusan agama dalam menjaga hak individu dan kestabilan masyarakat. Pemulihan hak korban menjadi salah satu aspek penting dalam putusan hukumnya.

Islam memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara-cara tidak halal, termasuk melalui penipuan. Penipuan dalam jual beli, misalnya, sangat dilarang karena menyalahi prinsip transparansi dan kerelaan kedua belah pihak. Ketika seseorang bertransaksi, Islam mewajibkan adanya kejelasan dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat menyampaikan bahwa pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dalam berdagang maupun bermuamalah lainnya merupakan cerminan dari keimanan dan ketaatan kepada Allah.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ هَلَكَ عَمَلُكُمْ ۗ وَالْبِرُّ ذُلُّ الْعُنُقِ ۗ وَالْبِرُّ الْإِسْلَامُ ۗ وَالْبِرُّ الْقِيَامُ بِالْعَهْدِ ۗ وَالْبِرُّ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

Wailul lil-muthaffifin, alladzīna iżāktālū ‘alan-nāsi yastaufūn, wa iżā kālūhum au wazanūhum yukhsirūn.

Artinya “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin: 1–3)

Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan curang atau menipu merupakan dosa besar dan mendatangkan kutukan dari Allah. Ayat ini sering dikaitkan dengan perilaku penipuan karena menekankan larangan mengambil keuntungan dengan mengurangi hak orang lain. Larangan

tersebut menjadi dasar penting dalam melarang segala bentuk penipuan dalam Islam.



"Man ghash-shana fa laisa minna."

Artinya: *"Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami."* (HR. Muslim, No. 101).

Hadis ini secara eksplisit menegaskan bahwa perilaku menipu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penegasan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat "bukan golongan kami" menunjukkan bahwa pelaku penipuan telah menyimpang dari akhlak seorang Muslim sejati. Dalam konteks pidana, penipuan tidak hanya mencederai hak individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan dalam masyarakat. Islam memandang penipuan sebagai bentuk khianat terhadap amanah dan kejujuran yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar kuat dalam menetapkan bahwa tindakan penipuan tergolong perbuatan tercela secara moral dan hukum.

Dalam hukum Islam (fiqh jinayah), penipuan dikategorikan sebagai bentuk dari *tadlis* (kecurangan) atau *ghurur* (tipu daya), yang merugikan pihak lain secara sadar dan disengaja. Pelaku penipuan dapat dikenai sanksi ta'zir oleh penguasa atau hakim syar'i, karena tindakannya tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an sebagai hudud, tetapi jelas melanggar prinsip keadilan. Tujuan hukuman ta'zir dalam kasus penipuan adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi hak

masyarakat. Penipuan juga bertentangan dengan prinsip transaksi dalam Islam, yaitu saling ridha, jujur, dan tidak mengandung unsur penyesatan⁷¹.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dalam Islam sangat menekankan aspek edukatif dan korektif. Tidak hanya fokus pada hukuman fisik, tetapi juga pada pertobatan dan perbaikan perilaku. Islam mendorong restitusi, yakni pengembalian hak korban sebagai bagian dari penyelesaian. Jika pelaku menipu dalam jual beli, maka akad bisa dibatalkan dan pelaku wajib mengembalikan kerugian. Dengan demikian, prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam muamalah dijaga. Hadis ini menjadi pengingat bahwa keimanan seseorang tercermin dalam kejujurannya, dan Islam tidak mentoleransi penipuan dalam bentuk apapun dalam kehidupan bermasyarakat.



⁷¹ Hasibuan, Nahasibuada. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Hukum dan Demokrasi (HD), Vol. 23, No. 1, 2023, Hlm. 19. Penerbit: STIH Pagaram, Pagaram. Tautan: <https://journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/jhd/article/view/11>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer IV/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5)

Hukum pidana memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat meningkatnya kejahatan di tengah masyarakat. Peran ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang efektif dan solutif terhadap berbagai kasus yang terjadi. Peningkatan kualitas hukum pidana harus dilakukan melalui upaya serius dan terarah agar mampu menjawab kebutuhan zaman. Penyesuaian dan penguatan sistem hukum pidana menjadi keharusan dalam menghadapi dinamika kriminalitas yang terus berkembang di masyarakat. Instrumen hukum harus disusun secara sistematis agar dapat menjangkau perbuatan melawan hukum secara optimal.

Pembangunan hukum pidana memerlukan pendekatan yang terpadu serta konsisten. Upaya ini mencakup pembaruan dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi terhadap cabang-cabang hukum tertentu. Penyusunan undang-undang baru yang lebih relevan dan kontekstual menjadi bagian penting dari agenda pembaruan tersebut⁷². Kebutuhan akan instrumen hukum yang kuat tidak dapat dihindari karena berbagai bentuk tindak pidana kian kompleks. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi telah menghadirkan tantangan baru dalam praktik penegakan

⁷² Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm. 73

hukum. Tanpa langkah konkret dan terukur, hukum akan tertinggal dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat adalah penipuan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, namun juga merusak hubungan sosial. Penipuan muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali melibatkan modus yang semakin canggih. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan penipuan terus mengembangkan cara-cara baru dalam menjalankan aksinya. Tindak pidana penipuan menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial karena dampaknya sangat luas. Ketidakpercayaan yang muncul akibat penipuan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang harmonis⁷³.

Kejahatan penipuan semakin mengkhawatirkan karena melibatkan tingkat intelektualitas pelaku yang tinggi. Pelaku tidak hanya memanfaatkan kelemahan korban, tetapi juga memanfaatkan celah hukum yang ada. Kompleksitas kejahatan ini menuntut sistem hukum pidana yang adaptif dan responsif. Penegak hukum perlu memiliki pemahaman mendalam tentang pola-pola baru dalam kejahatan penipuan. Jika tidak, proses penegakan hukum akan berjalan lamban dan tidak efektif. Dinamika penipuan yang terus berubah menuntut adanya regulasi yang terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi nyata⁷⁴.

Perbuatan penipuan telah menjadi bagian dari realitas sosial yang sulit dihindari. Perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan

⁷³ Mardani Sudarmaji. *Tindak Pidana Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018. Hlm. 230.

⁷⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 88

ekonomi dan teknologi. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk tipu daya yang semakin licik. Keberadaan penipuan yang terus meningkat menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum perlu diperkuat. Masyarakat harus diberdayakan melalui edukasi hukum agar mampu mengenali dan menghindari potensi penipuan. Pemberdayaan ini menjadi penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus.

Penipuan merupakan tindakan yang sangat tercela dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Akibat dari perbuatan ini adalah munculnya rasa tidak percaya antarwarga yang mengganggu keharmonisan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hukum pidana perlu memainkan peran pencegahan yang kuat agar penipuan tidak terus berkembang. Peraturan yang tegas dan sistem peradilan yang efektif akan menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan harus menjadi prioritas dalam sistem hukum nasional⁷⁵.

Perbuatan penipuan merupakan tindakan yang secara moral tidak dapat diterima dalam kehidupan sosial. Sikap tersebut menciptakan keraguan dan menghilangkan rasa saling percaya dalam hubungan antarindividu. Keberadaannya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada tatanan sosial yang telah dibangun oleh masyarakat. Norma hukum

⁷⁵M. Syahrir Sulaiman. *Hukum Pidana dan Tindak Pidana Penipuan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017. Hlm. 265.

pun memandang perbuatan ini sebagai pelanggaran yang tidak bisa dibenarkan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tindakan semacam ini masih terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Pelakunya pun datang dari berbagai kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial ataupun latar belakang institusi yang menaunginya.

Realitas menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan juga oleh aparat negara seperti anggota militer. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada institusi militer. Setiap personel militer dituntut untuk menjunjung tinggi kedisiplinan serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Perilaku menyimpang seperti penipuan mencoreng nama baik institusi yang seharusnya menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepercayaan publik terhadap militer dapat terkikis apabila pelanggaran semacam ini terus dibiarkan terjadi⁷⁶.

Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk dengan landasan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dan integritas. Setiap tindakan anggotanya sangat berkaitan erat dengan citra institusi secara keseluruhan. Pelanggaran hukum oleh oknum militer merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kehadiran anggota militer dalam kasus penipuan mencerminkan kegagalan dalam penegakan nilai-nilai disiplin yang seharusnya dijunjung tinggi. Situasi ini

⁷⁶ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.00 WIB

membutuhkan penanganan serius agar institusi tetap dapat menjaga wibawa serta kepercayaan masyarakat secara luas.

Hukum pidana militer mengatur secara khusus perihal tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Aturan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hukum oleh prajurit. KUHPM memberikan ruang khusus untuk menindak tegas setiap anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk penipuan. Penanganan kasus semacam ini tidak dapat disamakan dengan warga sipil karena berkaitan dengan status keanggotaan serta tanggung jawab institusional yang melekat pada diri seorang militer. Penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur⁷⁷.

Pengadilan Militer menjadi lembaga yang diberi kewenangan untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Proses hukum tersebut didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer⁷⁸. Pengaturan ini menegaskan bahwa militer sebagai bagian dari alat negara harus tunduk pada mekanisme hukum yang telah diatur secara khusus. Pelaksanaan peradilan militer bertujuan untuk menjaga integritas hukum serta memastikan bahwa semua tindakan melawan hukum mendapatkan sanksi yang setimpal. Keberadaan pengadilan ini menjadi wujud dari supremasi hukum di lingkungan militer.

⁷⁷ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.10 WIB

⁷⁸ A.S. Laksamana, *Penyelenggaraan Hukum Militer di Indonesia*, Pustaka Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 230.

Dalam KUHPM dijelaskan bahwa apabila seorang anggota militer terbukti melakukan tindak pidana, maka ia tidak hanya dikenakan pidana pokok. Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer memiliki standar yang ketat dalam menegakkan aturan terhadap anggotanya. Tujuannya adalah memberikan efek jera serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Hukuman tambahan ini mencerminkan keseriusan hukum dalam menjaga kedisiplinan serta menjaga kehormatan institusi TNI dari perilaku menyimpang⁷⁹.

Tindakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penipuan merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Penegakan hukum secara tegas dan terukur akan menciptakan kepastian hukum serta memberi pelajaran bagi anggota lainnya. Setiap bentuk penyimpangan perlu disikapi secara profesional tanpa pandang bulu agar keadilan benar-benar ditegakkan. Tindakan ini juga membuktikan bahwa militer tidak kebal hukum dan tetap tunduk pada aturan yang berlaku. Pemahaman serta penerapan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam menciptakan militer yang profesional dan bertanggung jawab.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan penipuan secara menyeluruh dapat ditemukan dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan ini diklasifikasikan dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Penipuan menjadi salah satu

⁷⁹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.15 WIB

bentuk tindak pidana yang mendapat perhatian serius karena sifatnya yang merugikan pihak lain secara ekonomi maupun moral. Dalam pengaturannya, tindak pidana ini dibedakan berdasarkan unsur-unsur yang menyusunnya, baik dari sisi tindakan nyata maupun niat yang melatarbelakanginya. Penyusunan pasal-pasal tersebut bertujuan untuk memberikan batasan yang tegas terhadap perbuatan yang tergolong penipuan⁸⁰.

Unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan terbagi menjadi dua bagian utama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif⁸¹. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam proses hukum. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan lahiriah dari pelaku, sedangkan unsur subjektif mengarah pada maksud atau niat yang ada dalam batin pelaku. Perbedaan keduanya sangat penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang akan diberikan. Keberadaan unsur ini menjadi indikator penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan atau tidak.

Unsur objektif dalam tindak pidana penipuan menunjukkan pada tindakan yang dilakukan pelaku dalam bentuk nyata. Pelaku bisa saja melakukan bujukan atau dorongan terhadap korban dengan menggunakan alat penggerak tertentu. Identitas palsu kerap menjadi sarana untuk menipu, begitu juga dengan penggunaan dokumen atau benda yang dipalsukan. Dalam beberapa kasus, pelaku menyusun rangkaian kata-kata

⁸⁰ Asep Setiawan. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020. Hlm. 310.

⁸¹ Rachmat Pratama. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Surabaya: Pustaka Utama, 2016. Hlm. 185.

bohong atau tipu daya untuk mendapatkan barang atau jasa dari korban. Semua bentuk tindakan ini menjadi bagian dari unsur objektif yang dapat diamati secara nyata oleh pihak penegak hukum⁸².

Pelaku penipuan seringkali memanfaatkan kemampuan berbicara atau membujuk dengan tujuan membuat korban percaya. Kepercayaan tersebut kemudian dimanfaatkan agar korban memberikan sesuatu seperti barang, uang, atau bahkan menghapus utang. Unsur objektif ini sangat terlihat dari pola tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku. Identitas yang dipalsukan dan informasi palsu menjadi alat utama dalam pelaksanaan penipuan. Tindakan-tindakan ini membuktikan bahwa pelaku secara aktif terlibat dalam suatu rangkaian tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Unsur subjektif mengacu pada niat atau tujuan dari pelaku saat melakukan penipuan⁸³. Tujuan ini biasanya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Niat tersebut tidak tampak secara fisik, tetapi dapat ditelusuri melalui fakta dan bukti yang ada. Pelaku yang berniat menipu biasanya sudah merancang skenario sejak awal. Dalam unsur ini, aspek psikologis atau batin dari pelaku menjadi titik perhatian utama. Analisis terhadap unsur subjektif penting untuk menentukan sejauh mana kesengajaan dalam perbuatan penipuan.

⁸² Rina Aulia Dewi. *Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press, 2019. Hlm. 220

⁸³ I Wayan Sanjaya. *Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2021. Hlm. 295.

Perbuatan penipuan tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari motif yang melatarbelakangi pelaku. Niat jahat atau kesengajaan yang disembunyikan menjadi dasar dalam menentukan adanya unsur subjektif. Pelaku yang secara sadar ingin mengambil keuntungan dari korban termasuk dalam kategori ini. Keuntungan tersebut bisa berbentuk materi, jasa, atau pembebasan dari suatu kewajiban hukum. Dalam konteks ini, pelaku telah memanfaatkan pengetahuan dan kesadaran penuh atas tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjektif adalah hal yang krusial dalam tindak pidana penipuan⁸⁴.

Dalam hukum pidana, perbedaan antara unsur objektif dan subjektif sangat menentukan bentuk dakwaan yang akan dikenakan kepada pelaku⁸⁵. Unsur objektif memberikan gambaran konkret tentang tindakan, sedangkan unsur subjektif menggambarkan keadaan batin pelaku. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara bersama-sama agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut belum tentu dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam membuktikan kedua unsur tersebut di persidangan.

Pembuktian unsur subjektif biasanya lebih sulit dibandingkan unsur objektif karena menyangkut aspek batin pelaku. Penyidik harus mencari bukti-bukti yang menunjukkan adanya niat jahat sebelum atau

⁸⁴ Erlina Pujianthi. *Tindak Pidana Penipuan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015. Hlm. 215.

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm, 220

saat perbuatan dilakukan. Rekaman komunikasi, saksi, serta dokumen yang mendukung bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan unsur ini. Sementara unsur objektif lebih mudah dibuktikan karena berwujud tindakan fisik yang nyata. Kombinasi dari kedua pembuktian ini diperlukan agar putusan pengadilan memiliki dasar yang kuat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Unsur subjektif dan objektif saling melengkapi dalam struktur tindak pidana. Tidak bisa hanya salah satu unsur yang diperhatikan, karena keduanya saling mendukung dalam proses hukum. Penegakan hukum yang adil menuntut adanya keselarasan antara bukti yang bersifat lahiriah dengan bukti yang menunjukkan niat pelaku. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kedua unsur ini wajib dimiliki oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum. Pemisahan yang jelas antara unsur objektif dan subjektif juga membantu menghindari kesalahan dalam menafsirkan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana⁸⁶.

Tindak pidana penipuan dalam KUHP bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Pelaku yang menipu berarti melanggar kepercayaan sosial dan merusak tatanan kehidupan bersama⁸⁷. Unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP tersebut dirancang untuk menjaga keadilan dan memberikan efek jera. Kejelasan unsur objektif dan subjektif menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami keduanya secara

⁸⁶ Abdul Halim. *Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014. Hlm. 198.

⁸⁷ Dedi Widodo. *Hukum Pidana: Penipuan dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Semarang: Bayu Media, 2017. Hlm. 270.

komprehensif⁸⁸, upaya penanggulangan penipuan dapat dilakukan secara efektif dan adil.

TNI memiliki kedudukan penting sebagai alat negara dalam bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik nasional. Keberadaannya dipandang positif oleh masyarakat karena berfungsi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Penempatan TNI dalam kerangka negara hukum menunjukkan bahwa segala tindakannya harus berdasar pada konstitusi dan norma hukum yang berlaku⁸⁹. Fungsi pertahanan yang dijalankan tidak dapat dilepaskan dari amanat yang diemban oleh negara kepada institusi ini dalam menjaga kedaulatan.

Peran TNI sebagai institusi pertahanan bukan hanya bersifat teknis militer, tetapi juga memiliki dimensi politik, hukum, dan sosial. Kewajiban dalam menegakkan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI menunjukkan kompleksitas tanggung jawab yang diemban. Nilai-nilai ideologis seperti Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas. Seluruh aktivitas operasional harus mencerminkan loyalitas terhadap konstitusi dan integritas bangsa.

Dalam realitas sosial, profesi sebagai prajurit TNI sering dianggap mulia karena memiliki jaminan masa depan serta dilengkapi dengan atribut gagah, berani, dan disiplin. Penggambaran ini memperlihatkan

⁸⁸ M. Kurniawan. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. Hlm. 250.

⁸⁹ Budi Santosa, *Tindak Pidana Militer dan Penegakannya di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 180.

citra TNI sebagai simbol ketangguhan serta kebanggaan nasional. Tugas-tugas yang dijalankan menuntut dedikasi tinggi, keberanian, dan kepatuhan terhadap aturan internal maupun eksternal. Nilai-nilai ini menjadikan profesi prajurit memiliki tempat terhormat dalam pandangan masyarakat⁹⁰.

Keteladanan prajurit TNI sangat penting karena menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kedisiplinan, integritas, dan pengabdian terhadap negara. Pengawasan terhadap anggota sangat ketat guna menjaga kredibilitas institusi di mata publik. Harapan masyarakat terhadap TNI sebagai institusi yang bersih dari pelanggaran hukum menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan profesionalisme tinggi. Oleh karena itu, pembinaan moral dan etika menjadi bagian penting dalam sistem pelatihan dan kehidupan militer.

Meskipun TNI memiliki citra positif dan kehormatan yang tinggi, kenyataannya terdapat sejumlah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya. Tidak semua prajurit mampu mempertahankan disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas. Kasus-kasus penyimpangan yang melibatkan prajurit menimbulkan kekhawatiran terhadap citra institusi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dan penegakan hukum tetap menjadi kebutuhan mendesak⁹¹.

⁹⁰ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.20 WIB

⁹¹ Budi Santosa, *Tindak Pidana Militer dan Penegakannya di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 180.

Kejahatan yang dilakukan oleh oknum prajurit, seperti tindak pidana penipuan, menodai nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung oleh institusi TNI. Tindakan tersebut mencederai kepercayaan masyarakat dan mencoreng nama baik TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan secara tegas agar tidak meluas dan merusak sistem yang telah dibangun. Penanganan hukum terhadap pelaku juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum⁹².

Pelanggaran hukum oleh anggota TNI perlu disikapi secara serius oleh lembaga terkait agar tidak menghambat peran strategis TNI dalam menjaga pertahanan negara. Integritas institusi harus tetap dijaga melalui sistem pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten. Masyarakat menginginkan TNI tetap menjadi garda terdepan dalam mempertahankan negara, bukan justru menjadi sumber ancaman dari dalam. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditindak agar marwah institusi tetap terjaga.

Peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer IV/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5). Polisi Militer memiliki tugas penting dalam menjaga hukum dan disiplin di lingkungan militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal

⁹² Dedi Prasetyo, *Hukum Pidana Militer dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, hlm. 240.

42 huruf a menegaskan bahwa Polisi Militer bertugas melakukan penegakan hukum, kedisiplinan, serta menjaga tata tertib di lingkungan TNI. Penegakan ini memberikan legitimasi hukum terhadap peran Polisi Militer dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. Kewenangan ini menjadi pondasi utama dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polisi Militer, termasuk dalam penanganan tindak pidana penipuan⁹³.

Penerapan tugas tersebut dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer IV/5 yang berada di bawah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi Militer hanya dapat menerima dan memproses laporan tindak pidana yang terjadi dalam batas yurisdiksi Kota Semarang. Batas kewenangan tersebut merujuk pada pengaturan organisasi militer yang membatasi wilayah kerja setiap satuan tugas. Ketentuan ini berlaku agar setiap kesatuan Polisi Militer tidak melampaui batas hukum teritorialnya. Prosedur ini juga menunjukkan ketertiban dalam penegakan hukum internal di lingkungan TNI⁹⁴.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI masuk dalam ranah hukum militer karena menyangkut pelanggaran hukum oleh anggota aktif. Penanganan kasus ini menjadi tanggung jawab Polisi Militer sebagai lembaga penegak hukum di internal militer. Tindakan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Selain itu, tindakan Polisi

⁹³ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.20 WIB

⁹⁴ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.22 WIB

Militer juga harus mengacu pada aturan internal TNI dan prosedur standar operasional. Proses hukum yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan hukum positif lainnya⁹⁵.

Polisi Militer wajib memastikan setiap laporan yang diterima harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Laporan yang diterima dari masyarakat maupun dari institusi lain akan diproses secara administratif dan hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi Militer dapat melakukan pemeriksaan, penahanan, dan penyidikan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Pelaksanaan ini dilakukan dalam koridor hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Panglima TNI tentang prosedur hukum pidana militer.

Tindakan penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dapat mencoreng nama institusi jika tidak ditindak dengan tegas dan adil. Oleh karena itu, Polisi Militer bertugas menjaga citra dan kehormatan militer dengan menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Proses penanganan tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pengulangan. Pengawasan dan pemeriksaan internal juga dilakukan agar setiap anggota menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan nilai-nilai keprajuritan.

⁹⁵ Eko Setyawan, *Peran Polisi Militer dalam Penegakan Hukum di TNI*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm. 220.

Upaya ini menegaskan pentingnya integritas aparat dalam menjaga stabilitas hukum internal.

Dalam proses penyidikan, Polisi Militer juga berkoordinasi dengan Oditurat Militer yang memiliki kewenangan dalam penuntutan perkara pidana militer. Koordinasi ini dilakukan agar proses hukum berjalan efektif, akuntabel, dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Oditurat bertindak sebagai lembaga penuntut umum dalam sistem peradilan militer. Kolaborasi antara Polisi Militer dan Oditurat menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum militer yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi prajurit. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer⁹⁶.

Setiap tindakan hukum terhadap anggota militer yang terlibat dalam penipuan juga harus mempertimbangkan aspek pembinaan. Tujuan dari pembinaan ini untuk mengembalikan prajurit ke jalur kedisiplinan militer. Tindakan hukum yang dilakukan bukan semata-mata penghukuman, tetapi juga bertujuan memperbaiki moral dan sikap prajurit. Pembinaan dilakukan melalui pendekatan hukum dan psikologi militer. Proses pembinaan ini didukung oleh struktur organisasi TNI yang mengatur rehabilitasi anggota yang telah menjalani proses hukum⁹⁷.

Wilayah kerja Detasemen Polisi Militer IV/5 yang terbatas di Kota Semarang menjadi faktor pembeda dalam penanganan perkara.

⁹⁶ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.25 WIB

⁹⁷ Fadil Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Militer*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 210.

Pembatasan yurisdiksi ini membuat kasus yang terjadi di luar wilayah tersebut harus dilimpahkan ke Detasemen yang memiliki kewenangan di wilayah setempat. Tindakan ini sejalan dengan sistem komando teritorial dalam struktur TNI. Setiap kesatuan harus tunduk pada batas teritorial hukum yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengganggu jalannya sistem hukum militer yang terorganisir dan profesional⁹⁸.

Polisi Militer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penanganan kasus pidana dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses hukum terhadap anggota TNI dilakukan secara tertutup namun tetap dalam kerangka keadilan militer. Proses ini dimaksudkan untuk melindungi kerahasiaan informasi institusi sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi prajurit yang bersangkutan. Transparansi internal dilakukan dengan pengawasan oleh komando atas dan laporan kepada pimpinan tertinggi militer. Langkah ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer tunduk pada prinsip profesionalisme dan aturan hukum nasional⁹⁹.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota militer tetap menjadi perhatian dalam sistem hukum nasional. Penanganan terhadap pelaku dari kalangan militer mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai landasan hukum khusus. Peraturan ini diberlakukan untuk menjaga

⁹⁸ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.30 WIB

⁹⁹ Guntur Wirawan, *Penegakan Hukum dalam Institusi Militer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 250.

disiplin serta ketertiban di lingkungan militer yang memiliki karakteristik tersendiri. Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran pidana juga tetap mempertimbangkan prinsip keadilan sebagaimana berlaku dalam sistem peradilan umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut menjadi dasar dalam menindak penipuan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk anggota militer. KUHP digunakan ketika suatu perkara memiliki unsur yang secara substansi tergolong ke dalam tindak pidana umum. Dalam konteks penipuan, aturan KUHP tetap dapat diberlakukan apabila tindakan tersebut memenuhi unsur sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Penegakan hukum dilakukan agar pelaku tidak kebal hukum hanya karena status sebagai personel militer aktif¹⁰⁰.

Pasal 378 KUHP menjadi ketentuan utama dalam mengatur tindak pidana penipuan secara umum. Isi pasal tersebut menekankan pada tindakan yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Tujuan pelaku dalam kasus penipuan adalah untuk mengambil manfaat pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain. Perbuatan ini menjadi delik apabila dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah secara hukum, termasuk memanfaatkan kebohongan.

Pelaksanaan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dilakukan melalui berbagai cara yang manipulatif. Salah satunya dengan menggunakan identitas palsu atau menyamar sebagai seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Cara lain yang digunakan pelaku

¹⁰⁰ Hadi Prasetyo, *Tanggung Jawab Polisi Militer dalam Menangani Kejahatan Anggota TNI*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 260.

dapat berupa tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang bertujuan mengelabui korban. Korban kemudian dibujuk untuk menyerahkan barang atau membuat keputusan keuangan yang merugikan diri mereka.

Dalam ketentuan tersebut, objek penipuan bisa berupa penyerahan barang, pembuatan utang, atau penghapusan piutang. Semua bentuk tindakan tersebut dianggap sebagai hasil dari penipuan apabila dilakukan dengan itikad tidak baik dan disertai dengan cara-cara yang menyesatkan.

Korban pada akhirnya berada dalam posisi yang dirugikan karena telah tertipu oleh pelaku. Unsur kerugian dan niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah menjadi syarat penting dalam pembuktian¹⁰¹.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Hukuman tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu. Pemberlakuan sanksi tidak memandang status sosial atau jabatan pelaku, termasuk apabila pelaku merupakan anggota militer. Sistem hukum memberikan perlakuan yang tegas agar keadilan tetap ditegakkan secara menyeluruh.

Penanganan perkara penipuan oleh Polisi Militer merupakan bagian dari upaya menjaga supremasi hukum di lingkungan TNI. Polisi Militer memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran¹⁰². Ketegasan dalam penegakan hukum menjadi kunci keberhasilan dalam

¹⁰¹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.30 WIB

¹⁰² Irwan Satria, *Prosedur Hukum Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 54

menciptakan lingkungan militer yang tertib dan disiplin. Pelaksanaan tugas ini harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan tambahan dalam penerapan hukum di lingkungan militer.

Korban tindak pidana penipuan yang melaporkan kasusnya ke Polisi Militer akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Penyidik Polisi Militer untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Proses awal setelah laporan diterima adalah melakukan penyelidikan guna menilai keberadaan bukti permulaan yang memadai. Tahap ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan militer.

Penyelidikan yang dilakukan bertujuan memastikan bahwa tindakan yang dilaporkan memiliki unsur pidana yang sah secara hukum. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan formal. Dalam tahapan ini, penyidik Polisi Militer menelaah apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)¹⁰³.

¹⁰³ Kurniawan Adi, *Hukum Militer Dan Tantangan Era Modernisasi*, Penerbit Pusat Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 29

Tindakan ini penting untuk menghindari penetapan tersangka secara sewenang-wenang dan memastikan proses berjalan sesuai asas legalitas.

Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer diatur secara tegas dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa saksi serta tersangka, menyita barang bukti, dan melakukan tindakan penahanan apabila diperlukan. Prosedur ini harus dijalankan sesuai dengan norma-norma hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan militer. Penyidik dituntut menjaga integritas proses penyidikan agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak tersangka atau saksi¹⁰⁴.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, dan penahanan harus disertai alasan hukum yang jelas serta didasarkan pada bukti yang sah. Semua prosedur ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada korban maupun tersangka. Penegakan hukum dalam lingkungan militer harus menjunjung tinggi keadilan dan profesionalitas. Ketelitian dalam setiap langkah penyidikan menjadi syarat mutlak guna menjaga legitimasi proses hukum di lingkungan militer¹⁰⁵.

Asas-asas hukum acara pidana yang berlaku secara khusus di lingkungan militer juga wajib dipatuhi oleh penyidik. Ketentuan ini

¹⁰⁴ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.35 WIB

¹⁰⁵ Lestari Sari, *Analisis Tindak Pidana Di Lingkungan Militer: Perspektif Hukum Positif*, Penerbit UGM Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 26

menegaskan bahwa meskipun Polisi Militer memiliki kewenangan khusus, pelaksanaan penyidikan tetap berada dalam kerangka aturan yang sah. Proses hukum tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak-hak hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil menjadi tolok ukur utama dalam menjalankan penyidikan terhadap anggota militer. Hal ini memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

Setelah tahapan penyidikan selesai dilakukan, maka penyidik akan menyusun berkas perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer¹⁰⁶. Berkas perkara ini berisi seluruh hasil penyidikan dan dokumen pendukung lainnya yang telah dikumpulkan selama proses berlangsung. Penyusunan berkas harus dilakukan secara cermat dan rinci agar dapat menjadi dasar penuntutan oleh Oditur Militer. Setiap temuan dan langkah hukum yang diambil penyidik harus dituangkan secara sistematis dalam dokumen tersebut. Proses ini mencerminkan profesionalisme dalam penanganan perkara di lingkungan militer.

Berkas perkara yang telah disusun oleh penyidik kemudian diserahkan kepada Oditur Militer¹⁰⁷. Oditur Militer bertindak sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan militer dan memiliki kewenangan untuk meneliti kelengkapan berkas tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Oditur bertujuan memastikan bahwa semua unsur hukum telah

¹⁰⁶ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.35 WIB

¹⁰⁷ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.35 WIB

terpenuhi dan tidak ada pelanggaran prosedur. Jika dianggap lengkap, maka Oditur akan menyusun surat dakwaan dan membawa perkara tersebut ke pengadilan militer untuk disidangkan. Tahapan ini menjadi penghubung penting antara proses penyidikan dan proses peradilan.

Kerja sama antara Polisi Militer dan Oditur Militer merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan militer. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. Penyidik berperan dalam menemukan fakta dan alat bukti, sedangkan Oditur menjalankan proses penuntutan berdasarkan hasil penyidikan. Hubungan kerja ini harus dijaga dalam bingkai profesionalitas dan koordinasi yang efektif. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum militer yang berlaku.

Sistem peradilan militer memberikan ruang bagi penyidik dan penuntut umum untuk bekerja berdasarkan aturan khusus yang berlaku di lingkungan TNI. Meski terdapat perbedaan dengan peradilan umum, prinsip-prinsip dasar penegakan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak tetap menjadi dasar utama. Peran aktif Polisi Militer dalam proses penyidikan harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi¹⁰⁸. Penerapan ketentuan hukum secara konsisten menjadi indikator utama keberhasilan dalam penyelesaian perkara di lingkungan militer. Kepastian prosedur menjadi landasan utama dalam menjalankan kewenangan hukum.

¹⁰⁸ M. H. Rahman, *Kepolisian Militer Dan Penanganan Tindak Pidana*, Penerbit Rajagrafindo, Jakarta, 2017, Hlm. 220.

Pemrosesan laporan penipuan oleh Polisi Militer menunjukkan bahwa sistem peradilan militer memiliki mekanisme tersendiri dalam menyikapi pelanggaran hukum oleh anggota TNI. Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyidik dalam menindaklanjuti laporan. Langkah-langkah hukum dilakukan secara bertahap mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Oditur¹⁰⁹.

Polisi Militer juga memiliki tanggung jawab penting selama proses persidangan berlangsung di lingkungan peradilan militer. Kehadirannya dibutuhkan untuk memastikan bahwa terdakwa hadir tepat waktu dan proses persidangan berjalan sesuai tata cara yang diatur¹¹⁰. Selain itu, tugas mereka mencakup pengawasan terhadap ketertiban selama sidang agar jalannya proses hukum tidak terganggu. Kehadiran Polisi Militer memberi jaminan bahwa pengadilan militer terlaksana sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegakan peran ini berlandaskan ketentuan hukum yang menjamin keberlangsungan peradilan yang sah dan tertib sesuai dengan norma hukum militer.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwa peradilan militer harus dijalankan secara adil, jujur, dan independen. Norma ini memberikan landasan kuat bagi Polisi Militer dalam melaksanakan fungsi pengamanan dan pengawasan selama proses hukum. Tugas ini bersifat legalistik dan

¹⁰⁹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.35 WIB

¹¹⁰ Nurlita Anwar, *Hukum Militer Dan Peran Polisi Militer Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Hukum, Jakarta, 2016, Hlm. 87

mendasar dalam sistem hukum militer karena menyangkut prinsip keadilan yang tidak boleh diganggu. Undang-undang tersebut memberikan jaminan hukum bahwa proses persidangan di lingkungan militer tetap berada dalam jalur yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip dasar hukum acara pidana.

Keberadaan Polisi Militer selama sidang bukan sekadar simbol pengawasan, melainkan bentuk pengawalan langsung terhadap tertib hukum acara peradilan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya menjaga martabat peradilan militer agar tidak tercemar oleh intervensi atau tindakan yang merusak proses hukum. Tugas mereka mencakup pengawalan terhadap fisik terdakwa serta keamanan ruang sidang dari potensi gangguan. Polisi Militer juga bertindak sebagai penghubung antara institusi penyidik dan majelis hakim dalam hal administratif maupun teknis pelaksanaan sidang¹¹¹.

Upaya menjaga integritas peradilan militer menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional yang diemban oleh Polisi Militer. Proses hukum tidak hanya bertujuan menjatuhkan hukuman, tetapi juga menjadi mekanisme koreksi terhadap pelanggaran di tubuh militer. Peran ini merupakan bagian dari sistem pengawasan internal yang bersifat struktural dan fungsional. Setiap tindakan dalam peradilan mencerminkan nilai profesionalisme yang diharapkan dari institusi TNI secara keseluruhan. Oleh karena itu, kehadiran Polisi Militer selama persidangan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum.

¹¹¹ Oktaviani Sari, *Peran Polisi Militer Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Di Tentara Nasional Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2021, Hlm. 215.

Supremasi hukum di lingkungan militer tidak akan berjalan tanpa adanya penegak hukum yang profesional dan berkomitmen. Polisi Militer dalam fungsinya bertindak sebagai pengawal supremasi hukum agar tidak terjadi penyimpangan. Penegakan ini menciptakan rasa keadilan bagi korban maupun terdakwa, serta membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum militer. Setiap pelanggaran yang ditindak secara adil menunjukkan bahwa institusi militer tidak menoleransi bentuk kejahatan dalam barisan prajuritnya. Integritas hukum harus dijaga secara konsisten di seluruh tingkatan¹¹².

Selain peran dalam persidangan, Polisi Militer juga turut terlibat dalam proses eksekusi hukuman terhadap anggota TNI yang terbukti bersalah. Eksekusi ini mencakup pidana pokok seperti kurungan atau penjara dan dapat diperluas ke ranah pidana tambahan. Bentuk sanksi tambahan memperlihatkan bahwa pelanggaran tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga memengaruhi kedudukan dan hak-hak administratif seorang prajurit. Tugas ini dilakukan dalam kerangka hukum yang sah, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berlaku.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memuat ketentuan mengenai pemberian pidana tambahan kepada anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Pidana tambahan ini mencakup pemecatan dari kedinasan atau pencabutan hak-hak tertentu yang melekat pada status keprajuritan. Ketentuan ini memperjelas bahwa selain hukuman fisik,

¹¹² Purnama S. Wijaya, *Penyelesaian Kasus Pidana Militer Dalam Lingkungan Tentara*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2015, Hlm. 30

terdapat sanksi administratif yang bersifat permanen. Hukuman ini bertujuan memberi efek jera serta menjaga kedisiplinan dalam institusi militer. Mekanisme ini menempatkan TNI sebagai institusi yang tunduk pada aturan hukum secara menyeluruh.

Anggota militer yang terbukti bersalah tidak hanya berhadapan dengan konsekuensi hukum, melainkan juga berisiko kehilangan identitas kemiliteran. Pemutusan hubungan dinas menjadi konsekuensi logis dari pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Sistem ini menjadi cermin bahwa profesi militer mengedepankan integritas dan disiplin tinggi. Pelaksanaan sanksi dilakukan secara formal melalui prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan pidana tambahan menunjukkan bahwa militer memiliki standar etik dan hukum yang tegas terhadap penyimpangan.

Penegakan hukum terhadap anggota TNI dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu demi menjaga citra dan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan militer yang berlaku memberikan ruang bagi hukuman yang seimbang antara pidana pokok dan pidana tambahan. Keseimbangan ini penting dalam menegakkan keadilan secara menyeluruh di lingkungan militer. Profesionalisme aparat penegak hukum militer menentukan efektivitas pelaksanaan hukuman dan pencegahan pelanggaran di masa mendatang¹¹³. Kepastian hukum di tubuh TNI menjadi indikator penting bagi tegaknya supremasi hukum di negara ini.

¹¹³ Ria Siska, *Tindak Pidana Militer Dan Upaya Penegakan Hukum*, Penerbit Lembaga Studi Hukum, Surabaya, 2014, Hlm. 180.

Militer yang bersih dari penyimpangan hukum akan menjadi kekuatan pertahanan negara yang berintegritas dan dipercaya rakyat. Penegakan hukum yang konsisten terhadap prajurit TNI merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi pertahanan. Polisi Militer memainkan peran utama dalam menjaga sistem hukum internal tetap berjalan secara adil dan akuntabel. Kehadiran dan peran mereka dalam setiap tahapan proses hukum mencerminkan komitmen negara terhadap supremasi hukum. Penegakan ini menjamin bahwa militer tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk sepenuhnya pada sistem hukum nasional.

Kasus pidana militer yang menjerat seorang prajurit aktif TNI AD berinisial Sertu N.S.W., menjadi perhatian serius dalam upaya penegakan hukum di lingkungan militer. Perkara ini tercatat dalam Berkas Perkara Nomor BP-01/A-01/11/2023/IV/5, yang diterbitkan oleh Detasemen Polisi Militer IV/5 Daerah Militer IV/Diponegoro. Berkas ini memuat rincian kronologi, identitas tersangka, serta tahapan proses hukum yang telah ditempuh. Sebagai lembaga penegak disiplin di lingkungan TNI, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran pidana militer, termasuk dalam kasus ini.

Tersangka Sertu N.S.W. diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap masyarakat sipil. Modus yang digunakan adalah menjanjikan pengurusan administrasi dan pekerjaan tertentu dengan imbalan sejumlah uang. Dalam proses penyidikan, diperoleh keterangan

dari saksi-saksi serta bukti transfer dana yang menunjukkan bahwa tersangka menerima uang dari korban dengan janji yang tidak pernah dipenuhi. Dugaan kuat menunjukkan bahwa tindakan tersangka memenuhi unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang juga dapat dikenakan kepada anggota militer melalui pengadilan militer¹¹⁴.

Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Polisi Militer IV/5 segera mengambil langkah hukum dengan memanggil saksi-saksi, menyita dokumen terkait, dan memeriksa tersangka secara intensif. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan tersangka, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi beberapa pihak.

Dalam berkas perkara, dijelaskan bahwa tersangka sempat tidak mengakui perbuatannya, namun kemudian memberikan keterangan yang berubah setelah dihadapkan dengan bukti-bukti kuat, termasuk rekaman percakapan dan transaksi keuangan. Keterangan dari korban juga memperkuat dugaan bahwa tersangka secara sadar melakukan tindakan manipulatif demi keuntungan pribadi. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan serupa kepada

¹¹⁴ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.40 WIB

lebih dari satu korban, sehingga memperkuat posisi hukum untuk dakwaan berlapis¹¹⁵.

Setelah tahap penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke Oditurat Militer untuk dilakukan penelitian kelengkapan formil dan materil sebelum disusun surat dakwaan. Jaksa militer dalam hal ini berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh unsur pidana telah terpenuhi dan bahwa tersangka akan diadili dengan proses hukum yang adil dan transparan. Pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer menunjukkan bahwa TNI berkomitmen menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

Proses persidangan di Pengadilan Militer menghadirkan saksi-saksi, barang bukti, dan ahli yang relevan untuk menguji kebenaran dakwaan. Tersangka didampingi oleh penasihat hukum dan diberi hak untuk membela diri. Selama proses ini, majelis hakim mengacu pada peraturan hukum militer dan KUHP sebagai dasar hukum dalam menilai perbuatan pidana. Sidang berlangsung dengan menjunjung prinsip peradilan yang independen dan imparial, sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Militer.

Dalam tuntutananya, Oditur Militer menekankan bahwa perbuatan tersangka mencederai kehormatan institusi militer dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, jaksa militer menuntut hukuman pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer. Hukuman ini diharapkan memberikan efek jera kepada tersangka dan

¹¹⁵ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.40 WIB

menjadi peringatan bagi anggota militer lainnya agar menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang dimiliki¹¹⁶.

Kasus ini menjadi pembelajaran penting dalam upaya penegakan hukum di lingkungan militer. Tindakan tegas terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi militer. Peran aktif Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer menunjukkan sinergi dalam menjaga integritas institusi pertahanan negara. Penanganan perkara ini juga menjadi preseden bahwa tidak ada anggota militer yang kebal hukum, serta bahwa supremasi hukum tetap dijunjung tinggi dalam sistem peradilan militer Indonesia. Semua proses tersebut menunjukkan adanya sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan kedisiplinan dan keadilan di lingkungan militer. Penegakan hukum ini menjadi jaminan bagi korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Ananlsis Teori

Kasus yang melibatkan Sertu N.S.W, seorang anggota Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang, menunjukkan pentingnya peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan. Penipuan yang dilakukan dengan menjanjikan kelulusan tes CPNS melalui jalur khusus ini tidak hanya merugikan korban tetapi juga mencoreng citra militer sebagai institusi yang harus menjaga integritas. Menurut teori keadilan dalam Pancasila dan Islam, tindakan ini sangat

¹¹⁶ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.40 WIB

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, termasuk aparat militer.

Dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditegaskan dalam sila kelima. Konsep ini menekankan pemerataan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Polisi militer memiliki kewajiban untuk menjaga dan menegakkan keadilan, tidak hanya dalam konteks tugas-tugas militer, tetapi juga dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota. Penipuan oleh anggota militer tidak hanya merusak prinsip keadilan sosial, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas militer sebagai institusi negara yang harusnya menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Dalam Islam, keadilan merupakan nilai yang sangat ditekankan, seperti yang tercermin dalam Surah An-Nisa' ayat 58 yang menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala hal, termasuk dalam hubungan antarindividu. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sertu N.S.W jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap hak individu, terutama hak atas kejujuran dan kepercayaan¹¹⁷.

Kasus yang melibatkan Sertu S.N.W merupakan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan ini terjadi ketika tersangka menawarkan bantuan untuk lolos tes CPNS dengan meminta

¹¹⁷ Mujamil Qomar, *Reformasi Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dan Keadilan*, Erlangga, Jakarta, 2005, Hlm. 58.

uang sebesar Rp 200.000.000, yang kemudian diturunkan menjadi Rp 140.000.000. Penurunan jumlah uang yang diminta, meskipun terkesan lebih rendah, tetap menunjukkan adanya niat jahat untuk menipu. Menurut teori keadilan, tindakan ini merugikan pihak korban, dan menunjukkan bahwa keadilan belum tercapai karena korban tidak mendapatkan apa yang dijanjikan.

Polisi militer memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum di lingkungan militer. Sebagai aparat penegak hukum yang berkompeten di bidangnya, polisi militer diharapkan dapat bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota. Dalam kasus ini, polisi militer bertanggung jawab untuk menyelidiki dan membawa pelaku ke pengadilan militer untuk proses peradilan yang adil. Tanggung jawab ini juga berhubungan dengan prinsip keadilan yang ditegakkan dalam Pancasila, di mana setiap individu, termasuk anggota militer, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Proses peradilan militer di Indonesia, seperti yang disarankan dalam kasus ini, harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memastikan adanya bukti yang sah dan pemeriksaan yang adil. Dalam hal ini, pengadilan militer diharapkan dapat memberikan keadilan yang substantif, di mana bukan hanya hukuman yang diberikan, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Prinsip keadilan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu korban penipuan dan memastikan bahwa

hukuman yang diberikan kepada pelaku setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.

Berkas perkara yang telah diserahkan kepada pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa proses hukum sedang berjalan. Polisi militer dan pihak berwenang lainnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kasus ini diproses secara transparan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, polisi militer tidak hanya bertindak sebagai aparat hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus memastikan bahwa setiap individu, termasuk anggota militer, tidak kebal terhadap hukum.

Barang bukti, seperti surat perjanjian, foto transaksi, dan bukti transfer, memainkan peran penting dalam mendukung tuduhan penipuan terhadap Sertu N.S.W. Dalam proses peradilan, bukti-bukti ini akan digunakan untuk mengonfirmasi kebenaran klaim korban dan memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Keberadaan bukti yang sah dan lengkap merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan hukum Islam.

Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam menangani kasus ini memiliki implikasi besar terhadap citra dan integritas militer sebagai institusi. Jika pelaku tidak diberikan hukuman yang setimpal, maka akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer dan bahkan terhadap seluruh aparat militer. Oleh karena itu, keputusan pengadilan harus mencerminkan keadilan yang adil dan

seimbang, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sambil melindungi hak-hak korban.

Kasus penipuan yang melibatkan anggota militer, seperti yang terjadi dalam kasus ini, menunjukkan pentingnya peran polisi militer dalam menjaga dan menegakkan keadilan. Polisi militer tidak hanya bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin militer, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota militer tetap diproses secara hukum. Dalam konteks keadilan, baik dalam Pancasila maupun Islam, penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menjaga integritas negara dan melindungi hak-hak individu.

Analisis Teori

Penjatuhan pidana terhadap Sertu N.S.W harus dipahami dalam kerangka teori pemidanaan, khususnya teori retributif. Tindak pidana penipuan yang dilakukan menunjukkan adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara melawan hukum. Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan tersebut patut dikenai sanksi pidana yang setimpal sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran terhadap norma hukum. Hukuman retributif menjadi alat untuk mengembalikan keseimbangan moral dan sosial akibat kejahatan yang dilakukan. Dengan menghukum pelaku, negara menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang tegas dan tidak bisa ditoleransi¹¹⁸.

¹¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 300.

Penjatuhan hukuman dalam perkara ini juga relevan jika dianalisis menggunakan teori utilitarian. Teori ini berfokus pada pencegahan kejahatan di masa depan dengan memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan harus cukup berat agar menjadi peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa. Dalam konteks ini, kejahatan oleh aparat militer dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, hukuman atas pelaku bukan hanya memberi pelajaran bagi dirinya, tetapi juga melindungi masyarakat dari tindakan serupa yang merusak integritas institusi negara¹¹⁹.

Teori rehabilitatif dapat diterapkan dengan mempertimbangkan rekam jejak pelaku yang telah beberapa kali melakukan tindak penipuan. Meskipun ada peluang untuk memperbaiki perilaku pelaku, pengulangan perbuatan menunjukkan adanya kebutuhan untuk penanganan yang lebih intensif. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui program pembinaan, konseling, atau pelatihan di lembaga pemasyarakatan militer agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan hukuman bukan sekadar membalas, melainkan juga mengembalikan pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, efektivitas program rehabilitasi perlu diawasi secara ketat agar tujuan tersebut tercapai¹²⁰.

Pendekatan pemidanaan dalam kasus ini sebaiknya memadukan ketiga teori pemidanaan, yaitu retributif, utilitarian, dan rehabilitatif.

¹¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 35.

¹²⁰ *Ibid.*, Hlm, 41

Penjatuhan hukuman yang adil harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan efek jera bagi masyarakat luas. Selain itu, program pembinaan terhadap pelaku juga penting untuk mencegah residivisme. Kombinasi pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga membina dan melindungi. Keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari lamanya hukuman, tetapi dari perubahan perilaku pelaku dan perlindungan terhadap masyarakat.

Korban dalam perkara ini mengalami kerugian materiil dan psikologis yang cukup besar, sehingga pemidanaan perlu memperhatikan aspek keadilan restoratif. Pengembalian kerugian kepada korban, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, seharusnya menjadi bagian dari amar putusan. Pendekatan ini bertujuan memulihkan kondisi korban dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memungkinkan korban mengajukan gugatan ganti rugi bersamaan dengan perkara pidana. Oleh karena itu, pemidanaan tidak boleh melupakan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan.

Kasus penipuan oleh oknum militer juga berdampak pada citra institusi TNI di mata masyarakat. Pemidanaan yang tegas dan adil berfungsi menjaga wibawa hukum dan kredibilitas lembaga militer. Pengadilan Militer II-10 Semarang memegang peran penting dalam membuktikan bahwa proses hukum berlaku secara imparsial terhadap siapa pun, termasuk anggota TNI. Tindakan tegas terhadap pelaku

menunjukkan bahwa hukum tidak memihak dan berlaku universal. Implementasi teori pidana dalam kasus ini menjadi cermin dari keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.

Upaya penyelesaian hukum yang tepat terhadap pelaku harus disertai dengan perbaikan sistem pembinaan dalam institusi militer. Teori pidana menjadi dasar penting untuk mereformasi pendekatan terhadap kejahatan di kalangan aparaturnegara. Ke depan, perlu disusun kebijakan yang mengintegrasikan sanksi hukum dengan program pembinaan moral dan etika militer. Tujuannya agar anggota militer tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk merugikan warga sipil. Dengan demikian, teori pidana tidak hanya menjawab kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.

B. Kendala Dalam Melaksanakan Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer IV/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5) Dan Bagaimana Solusinya

Tersangka dalam perkara ini adalah Sertu N.SW, anggota Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang, yang diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peristiwa berawal pada 26 Oktober 2021 ketika tersangka menawarkan bantuan kepada D.A.S untuk dapat lolos seleksi CPNS melalui jalur khusus. Sebagai imbalannya, ia meminta sejumlah

uang sebesar Rp 200.000.000,-. Karena keluarga D.A.S tidak mampu memenuhi jumlah tersebut, tersangka kemudian menurunkan permintaannya menjadi Rp 140.000.000,- dan menyepakatinya dalam sebuah perjanjian tertulis.

Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, pada tanggal 27 Oktober 2021, tersangka menerima uang sebesar Rp 110.000.000,- dari keluarga D.A.S. Selanjutnya, tersangka juga meminta tambahan uang dengan dalih sebagai biaya proses pengurusan tes CPNS. Namun, dalam kenyataannya, janji tersebut tidak pernah terealisasi. D.A.S tidak lulus dalam seleksi CPNS sebagaimana dijanjikan, dan uang yang telah diberikan tidak dikembalikan. Hal ini membuat D.A.S dan keluarganya merasa ditipu. Total kerugian yang mereka alami mencapai Rp 114.700.000,-.

Tersangka diketahui bukan kali pertama melakukan tindakan serupa. Ia sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus penipuan lain yang menimbulkan keresahan dan merusak citra institusi militer. Perilaku berulang ini menunjukkan adanya indikasi niat jahat (*mens rea*) dan tindakan sistematis yang dilakukan tersangka untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara yang melanggar hukum. Fakta-fakta ini semakin memperkuat alasan bahwa kasus ini harus diproses secara hukum melalui jalur formal untuk memberikan efek jera.

Berkas perkara atas nama Sertu N kemudian disusun dan dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur hukum militer. Barang bukti yang telah dikumpulkan meliputi surat perjanjian

antara tersangka dan korban, dokumentasi berupa foto-foto saat transaksi, serta bukti transfer dana. Semua dokumen ini dinilai cukup kuat untuk mendukung pembuktian tindak pidana penipuan yang dilakukan tersangka. Selain itu, keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa ini turut memperkuat dugaan terhadap tersangka.

Oleh karena perbuatan yang dilakukan berada dalam lingkup hukum militer, maka penanganan perkara diarahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Langkah ini sesuai dengan yurisdiksi hukum terhadap anggota militer aktif yang melakukan tindak pidana umum. Proses hukum ini diharapkan mampu menegakkan keadilan dan memberi kepastian hukum, baik bagi korban maupun institusi TNI. Penegakan hukum secara tegas juga akan menjadi pembelajaran bagi anggota lainnya agar tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang demi kepentingan pribadi.

Adapun kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota kasus diatas adalah¹²¹:

1. Kesulitan dalam Pengambilan Keterangan dari Saksi

Pengambilan keterangan dari saksi merupakan tahapan penting dalam proses penyidikan tindak pidana. Dalam konteks kasus Sertu N.S.W, kesulitan dalam memperoleh kesaksian yang objektif menjadi penghambat serius dalam proses penegakan hukum. Ketakutan saksi untuk memberikan informasi secara terbuka dapat

¹²¹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 09.50 WIB

merusak integritas alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26, menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana.

Ketentuan hukum mewajibkan setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana untuk memberikan kesaksian, namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kendala psikologis. Dalam kasus ini, saksi D.A.S mengalami tekanan psikologis yang menghambat keberaniannya memberikan keterangan. Rasa takut terhadap ancaman balasan dari pelaku maupun pihak lain menjadi alasan utama enggannya saksi hadir di hadapan penyidik. Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi dan menolak memberikan keterangan dapat dikenai sanksi pidana.

Proses penanganan perkara oleh Polisi Militer memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan anggota aktif militer. Dalam sistem hukum militer, penyidikan dilakukan oleh Oditurat Militer, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer. Keengganan saksi untuk memberikan keterangan dapat memperlambat tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Polisi Militer sebagai penyidik awal memiliki tanggung jawab untuk menggali kebenaran secara objektif dan menyeluruh,

termasuk melindungi saksi agar merasa aman selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan terhadap saksi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa saksi berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan atau telah diberikan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak ini membuat saksi sering merasa tidak aman, sehingga lebih memilih diam atau menarik diri dari proses hukum. Ketidakterlibatan saksi secara aktif pada akhirnya melemahkan pembuktian dalam kasus pidana yang sedang berjalan¹²².

Dalam sistem peradilan pidana militer, keterlibatan saksi dari kalangan sipil, seperti dalam kasus Sertu N, juga menjadi tantangan tersendiri. Hubungan antara saksi sipil dan pelaku militer seringkali memunculkan ketimpangan psikologis dan sosial. Saksi cenderung merasa terintimidasi oleh status dan kedudukan pelaku yang merupakan anggota TNI. Ketimpangan ini membuat mereka merasa tidak memiliki perlindungan atau keberpihakan hukum yang memadai. Akibatnya, proses klarifikasi fakta-fakta yang dibutuhkan penyidik berjalan lambat dan tidak efektif.

Berdasarkan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi merupakan alat bukti penting yang dapat

¹²² Koto, Ismail, Faisal. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. UMSU Press, Medan, 2022. Hlm, 190

memperkuat atau membantah dakwaan. Jika saksi tidak bersedia memberikan keterangan, maka proses pembuktian akan menghadapi hambatan yang signifikan. Dalam kasus ini, keterangan D.A.R sebagai pihak yang dirugikan sangat krusial untuk membuktikan niat penipuan dari tersangka. Ketiadaan kesaksian yang kuat dapat membuat jaksa penuntut kesulitan membuktikan unsur-unsur pidana dalam persidangan.

Ketidakhadiran atau sikap pasif saksi sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan perlindungan hukum yang tersedia¹²³. Sosialisasi terhadap hak dan kewajiban saksi masih belum optimal, terutama dalam konteks peradilan militer. Saksi sering kali tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas perlindungan hukum dan psikis selama menjalani proses penyidikan. Hal ini menimbulkan ketakutan berlebihan yang berakibat pada lambatnya pengumpulan fakta hukum. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk memberikan pemahaman tersebut secara sistematis dan persuasif.

Kekhawatiran yang dirasakan oleh saksi dalam memberikan keterangan berkaitan erat dengan potensi intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam lingkungan militer, hubungan hierarkis dapat menciptakan tekanan sosial terhadap saksi yang berasal dari kalangan internal. Sementara itu, bagi saksi sipil, tekanan bisa datang dari lingkungan sekitar yang menilai perkara sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan tanpa

¹²³ Ibid., Hlm, 192

melibatkan hukum. Padahal, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Instrumen hukum sebenarnya telah menyediakan mekanisme pemanggilan saksi secara paksa jika diperlukan. Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memanggil saksi dengan surat panggilan resmi dan jika perlu menghadirkannya secara paksa. Dalam praktiknya, langkah ini jarang diambil terhadap saksi yang enggan memberi keterangan karena dianggap bisa memperburuk suasana atau menimbulkan stigma sosial. Padahal, mekanisme ini penting untuk menjamin proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan objektif¹²⁴.

Hambatan psikologis tidak hanya dialami oleh saksi, tetapi juga oleh keluarga mereka. Tekanan sosial dan ketakutan akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul menjadi alasan utama keluarga saksi menolak keterlibatan lebih lanjut. Dalam kasus Sertu N, keluarga D.A.S menolak memberikan keterangan rinci karena khawatir akan dampaknya terhadap nama baik keluarga. Ketakutan semacam ini memperlihatkan perlunya peran aktif negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

¹²⁴ Zulkifli Ismail. *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*. Penerbit Litnus, Jakarta, 2023. Hlm, 150

Keterlibatan lembaga perlindungan saksi seharusnya menjadi bagian integral dalam penanganan kasus pidana, termasuk di lingkungan militer. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan keamanan, pendampingan hukum, serta bantuan psikologis kepada saksi yang menghadapi ancaman atau tekanan. Implementasi peran lembaga ini di ranah militer masih terbatas, sehingga proses hukum tidak berjalan seefektif yang diharapkan. Perlu sinergi antara sistem hukum militer dan perlindungan sipil agar saksi dapat berpartisipasi dengan aman¹²⁵.

Hambatan keterangan saksi juga dapat memperpanjang waktu penyidikan dan berdampak pada keadilan bagi korban. Penundaan dalam pengumpulan bukti membuat tersangka memiliki lebih banyak waktu untuk menghilangkan jejak atau mempengaruhi saksi lainnya. Keadilan yang tertunda sering kali diartikan sebagai keadilan yang ditolak. Oleh karena itu, penguatan perlindungan saksi menjadi kebutuhan mendesak dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk dalam kasus penipuan oleh anggota militer seperti yang dilakukan oleh Sertu N.S.W.

Kendala dalam pengambilan keterangan juga menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara proses hukum dengan budaya sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, saksi atau keluarga korban memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan daripada menempuh jalur hukum. Pilihan ini

¹²⁵ John Kenedi. *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020. Hlm, 76

sebenarnya sah secara sosial, tetapi dapat menghambat proses keadilan formal yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Negara harus tetap hadir untuk menjamin bahwa keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga nyata dirasakan oleh korban kejahatan.

Kasus Sertu N menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keberanian dan partisipasi aktif dari para saksi. Tanpa keterangan yang jelas dan akurat dari saksi, aparat hukum akan kesulitan membangun kronologi dan motif tindak pidana secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa saksi tidak hanya sebagai pelengkap proses hukum, tetapi sebagai elemen vital dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada saksi agar bersedia memberikan kesaksiannya.

Proses penyidikan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan informasi yang memadai dari para saksi. Keterangan saksi membantu membentuk konstruksi peristiwa secara kronologis dan memperjelas peran masing-masing pihak. Dalam kasus penipuan oleh anggota militer, seperti yang dilakukan oleh Sertu N, keterlibatan saksi sangat menentukan arah perkara. Penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, terutama saksi. Oleh karena itu, memperkuat perlindungan dan edukasi terhadap saksi menjadi agenda penting bagi reformasi hukum militer dan peradilan pidana nasional.

Analisis Teori

Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum dalam kasus penipuan oleh anggota militer harus memprioritaskan kebermanfaatan hukum bagi semua pihak, khususnya korban dan saksi. Ketika saksi enggan memberikan keterangan karena rasa takut, manfaat hukum menjadi terhambat. Hukum seharusnya berperan aktif memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada saksi agar keberanian mereka untuk bersaksi dapat meningkat. Jika hukum tidak mampu mengatasi hambatan psikologis yang dihadapi saksi, maka fungsi sosial hukum sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan pun tidak dapat tercapai secara maksimal.

Kondisi sosial di mana saksi merasa terintimidasi dalam perkara militer menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori Kemanfaatan mengharuskan hukum menyesuaikan diri dengan realitas sosial agar mampu memberikan solusi konkret. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi saksi harus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk aturan tertulis tetapi juga dalam pelaksanaannya. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus diimplementasikan secara konsisten agar dapat menciptakan kemanfaatan nyata bagi saksi yang berkontribusi dalam proses peradilan.

Aspek keadilan distributif dalam teori ini menghendaki agar setiap individu, termasuk saksi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Keseimbangan antara

perlindungan terhadap kepentingan pelaku dan hak saksi harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan. Dalam kasus ini, keberanian D.A.S sebagai saksi utama harus dilindungi dengan mekanisme hukum yang menjamin keamanan dirinya dan keluarganya. Tanpa jaminan itu, saksi cenderung menarik diri dan akibatnya proses pembuktian pidana menjadi lemah, yang berarti hukum gagal menciptakan kemanfaatan sosial secara menyeluruh.

Efektivitas penegakan hukum menjadi kunci penting dalam menciptakan manfaat nyata dari hukum itu sendiri. Jika saksi tidak berani memberikan kesaksian, maka hukum kehilangan daya gunanya. Polisi Militer dan Oditurat harus memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi dilaksanakan secara tegas agar hukum tidak hanya menjadi teks tanpa makna. Dalam hal ini, efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi menjadi penentu tercapainya kemanfaatan hukum. Tanpa penegakan yang konsisten dan adil, hukum hanya akan menjadi simbol formal tanpa kontribusi konkret terhadap keadilan sosial.

Hukum yang memiliki daya guna tinggi harus dapat mencegah konflik lanjutan dan menciptakan ketertiban. Dalam kasus Sertu N, jika hukum tidak mampu menjamin perlindungan terhadap saksi, maka akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Hukum yang gagal melindungi akan menimbulkan trauma sosial dan menciptakan ketakutan kolektif. Teori Kemanfaatan mendorong agar hukum berfungsi secara preventif, melindungi saksi

sebelum mereka terintimidasi. Dengan begitu, hukum tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah lahirnya ketidakadilan baru dalam masyarakat.

2. Upaya Penyelesaian secara Kekeluargaan atau Damai

Penyelesaian secara kekeluargaan seringkali menjadi pilihan awal dalam kasus pidana yang melibatkan orang yang dikenal dekat. Pendekatan ini biasanya ditempuh demi menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan. Dalam kasus dugaan penipuan oleh Sertu N.S.W, keluarga korban D.A.S mencoba menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Tujuan utama dari pendekatan kekeluargaan ini adalah agar tersangka bersedia mengembalikan uang yang telah diterima. Upaya ini merupakan bagian dari mekanisme non-litigasi sebagaimana diakui dalam asas penyelesaian sengketa alternatif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tersangka dalam kasus ini adalah seorang anggota militer aktif dari Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang, yaitu Sertu N.S.W. Ia diduga kuat melakukan tindak pidana penipuan terhadap D.A.S. Penipuan dilakukan dengan modus menjanjikan bantuan kelulusan dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus. Tindakan ini memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, dapat dijatuhi pidana.

Pada tanggal 26 Oktober 2021, Sertu N.S.W menawarkan jasa untuk membantu D lolos seleksi CPNS dengan membayar sejumlah uang. Awalnya, ia meminta uang sebesar Rp 200.000.000,- namun karena keluarga D tidak mampu membayar, nominal tersebut diturunkan menjadi Rp 140.000.000,-. Tindakan ini menandakan adanya unsur bujuk rayu dan janji palsu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen CPNS, tetapi juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dilarang dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perjanjian antara tersangka dan korban dilakukan secara tertulis dan menjadi salah satu barang bukti yang diajukan. Meskipun tidak melibatkan lembaga resmi, perjanjian tersebut mencatat bahwa D akan dibantu lolos seleksi CPNS dengan membayar uang dalam beberapa tahapan. Tersangka kemudian menerima uang sebesar Rp 110.000.000,- pada tanggal 27 Oktober 2021. Selain itu, ia juga meminta tambahan dana dengan alasan untuk mempercepat pengurusan administrasi CPNS. Tindakan ini menambah berat dugaan penipuan yang dilakukannya dan memperkuat unsur itikad tidak baik.

Kerugian yang dialami oleh D.A.S dan keluarganya tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis. Total kerugian mencapai Rp 114.700.000,- yang hingga kini belum dikembalikan oleh tersangka. Meskipun telah dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan, tersangka tidak menunjukkan sikap kooperatif. Hal ini

menunjukkan bahwa penyelesaian damai tidak selalu efektif jika tidak disertai dengan niat baik dari pelaku. Keadaan ini mengharuskan korban untuk menempuh jalur hukum formal sebagai bentuk perlindungan haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tindakan tersangka yang menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi merupakan bentuk penipuan yang jelas melanggar norma hukum. Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan tipu daya, menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan, untuk mendapatkan barang atau keuntungan dari orang lain. Dalam kasus ini, tersangka memberikan harapan palsu kepada korban mengenai peluang lolos CPNS dengan membayar sejumlah uang. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis untuk mencapai tujuan yang merugikan orang lain.

Upaya damai yang ditempuh oleh keluarga korban dilakukan sebelum adanya laporan resmi kepada pihak berwajib. Keluarga D berharap bahwa dengan pendekatan kekeluargaan, tersangka akan mengembalikan uang yang telah diberikan. Namun, karena tidak ada respons positif dari tersangka, kasus ini akhirnya dilaporkan dan ditangani oleh instansi militer. Ini menegaskan bahwa pendekatan non-litigasi harus dibarengi dengan itikad baik dari kedua belah pihak agar berhasil. Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa

tetap tidak menutup jalur litigasi jika tidak tercapai kesepakatan damai.

Tersangka diketahui memiliki riwayat keterlibatan dalam kasus penipuan lainnya, yang memperkuat keyakinan bahwa perbuatannya bukan kali pertama dilakukan. Riwayat buruk ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses hukum yang sedang berjalan. Penegakan hukum terhadap anggota militer tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus ini, Sertu N akan diproses melalui Pengadilan Militer II-10 Semarang karena merupakan prajurit aktif. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang melibatkan anggota militer.

Bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan diserahkan dalam berkas perkara mencakup surat perjanjian, foto transaksi, serta bukti transfer bank. Semua bukti ini memperkuat dakwaan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana penipuan. Penyidik militer berwenang untuk mengusut dan menyerahkan perkara kepada Oditurat Militer untuk dilanjutkan ke pengadilan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwa Oditurat Militer adalah lembaga penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer yang memiliki tugas menuntut perkara pidana anggota TNI.

Korban D.A.S dan keluarganya telah memberikan keterangan lengkap mengenai kronologi kejadian dan bukti-bukti yang dimiliki. Langkah ini penting untuk memperkuat pembuktian dalam proses

pengadilan militer. Hak-hak korban dalam proses pidana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan bagi korban dari tekanan atau ancaman selama proses hukum berlangsung serta memberikan kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atau restitusi.

Penipuan yang dilakukan oleh aparat militer tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mencoreng nama baik institusi TNI. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan profesional. Panglima TNI memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh anggotanya tunduk pada hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan ini menyatakan bahwa prajurit tunduk pada hukum militer dan hukum pidana umum, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Penyelesaian secara kekeluargaan yang gagal menunjukkan bahwa sistem hukum formal tetap menjadi jalan utama dalam penegakan keadilan. Sistem peradilan militer dirancang untuk memberikan proses hukum yang setara bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui pengadilan. Dalam konteks ini, integritas institusi militer diuji dalam menangani anggotanya yang melanggar hukum. Pengadilan Militer II-10 Semarang memiliki yurisdiksi atas

perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Proses hukum terhadap anggota militer harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan prinsip utama dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum harus menjamin bahwa korban mendapatkan haknya dan tersangka mendapatkan proses hukum yang adil. Asas keadilan menuntut agar pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Asas kepastian hukum menekankan pada penerapan hukum yang konsisten. Asas kemanfaatan berorientasi pada perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara luas dari perbuatan serupa.

Kejadian ini menjadi pelajaran penting mengenai risiko penyelesaian non-litigasi dalam perkara pidana. Dalam banyak kasus, ketika pelaku tidak menunjukkan itikad baik, pendekatan damai justru memperlambat keadilan. Penegakan hukum harus segera dilakukan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya terhadap korban lain. Selain itu, masyarakat juga harus lebih berhati-hati terhadap iming-iming yang menjanjikan jalan pintas dalam rekrutmen CPNS. Upaya edukasi hukum dan peningkatan literasi hukum sangat penting untuk mencegah penipuan semacam ini.

Analisis Teori

Tindakan penipuan yang dilakukan oleh Sertu N.S.W dapat dianalisis melalui Teori Pidanaan yang menitikberatkan pada

tujuan hukuman. Dalam konteks ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas perbuatan jahat, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan pencegahan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku diharapkan memberikan efek jera, mencegah pengulangan perbuatan, dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa. Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penipuan dapat dijatuhi pidana penjara, yang dalam hal ini juga mencerminkan upaya menciptakan ketertiban dan keadilan hukum.

Dalam teori pemidanaan modern, terdapat pendekatan yang menekankan pada aspek kemanusiaan terhadap pelaku, namun tetap mempertahankan rasa keadilan bagi korban. Dalam kasus ini, pelaku adalah seorang anggota militer yang seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum. Penjatuhan pidana harus memperhitungkan posisi sosial pelaku dan dampak perbuatannya terhadap kepercayaan publik. Penipuan terhadap warga sipil dengan janji palsu menunjukkan pelanggaran integritas dan menciptakan keresahan. Oleh karena itu, hukuman harus memiliki dimensi moral yang menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu.

Teori Pemidanaan juga mengandung aspek pencegahan, baik pencegahan khusus terhadap pelaku maupun pencegahan umum terhadap masyarakat. Jika pelaku tidak dihukum secara tegas, hal ini dapat menimbulkan preseden buruk dan mendorong tindak pidana serupa. Dalam kerangka ini, sistem peradilan militer memiliki peran

strategis untuk menunjukkan bahwa prajurit TNI tetap tunduk pada hukum. Proses pemidanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memberikan pelajaran hukum yang bersifat edukatif.

Teori Kemanfaatan Hukum menyoroti bahwa hukum harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam kasus ini, penerapan hukum terhadap pelaku penipuan bertujuan untuk mengembalikan rasa aman, mencegah kerugian lebih lanjut, dan memperkuat kepastian hukum. Dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal, negara menunjukkan bahwa tindakan manipulatif yang merugikan warga sipil tidak dapat ditoleransi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum bukan hanya alat represif, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan sosial sebagaimana ditekankan dalam Teori Kemanfaatan oleh Jeremy Bentham¹²⁶.

Kemanfaatan hukum juga tercermin dari upaya mengembalikan hak korban. Meskipun keluarga korban sempat mencoba penyelesaian kekeluargaan, namun ketidakinginan pelaku untuk mengembalikan kerugian menunjukkan kegagalan pendekatan non-litigasi. Dalam konteks ini, sistem hukum formal menjadi jalan yang paling efektif. Hukum tidak boleh berhenti pada penjatuhan pidana saja, tetapi harus mampu memberikan restitusi atau

¹²⁶ Melanie Pita Lestari. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Jakarta, 2023. Hlm, 188

kompensasi kepada korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar bagi negara untuk menjamin hak-hak korban atas kerugian yang dialami.

Teori Kemanfaatan juga menggarisbawahi bahwa hukum harus dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Modus penipuan yang dilakukan pelaku memanfaatkan celah kepercayaan dalam proses rekrutmen CPNS, sehingga menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu merespons kasus semacam ini dengan penegakan hukum yang cepat, tepat, dan transparan. Hukum harus hadir sebagai pelindung, bukan hanya sebagai alat penindakan. Dalam hal ini, efektivitas hukum terletak pada kemampuannya memberikan rasa aman dan menjamin bahwa pelanggaran akan mendapat sanksi yang layak.

Efektivitas penegakan hukum juga menjadi syarat utama dalam teori kemanfaatan. Tanpa mekanisme penegakan yang kuat, keberadaan hukum tidak akan memberikan manfaat nyata. Penanganan perkara oleh penyidik militer dan pelimpahan ke pengadilan militer merupakan bagian dari mekanisme yang menjamin kepastian hukum. Keputusan hukum yang adil, tegas, dan dapat dieksekusi tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum bekerja. Dalam kerangka Teori Pidanaan dan Teori Kemanfaatan, tujuan akhir dari proses hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

3. Saksi Enggan Datang ke Denpom/Takut

Kasus penipuan yang melibatkan Sertu N.S.W di Detasemen Polisi Militer (Denpom) menunjukkan adanya kesulitan dalam pengambilan keterangan dari saksi. Beberapa saksi merasa takut atau terintimidasi untuk datang dan memberikan keterangan yang diperlukan. Hal ini bisa mempengaruhi proses penyidikan dan memperlambat jalannya proses hukum. Keterlibatan saksi yang enggan hadir dalam penyidikan dapat menghambat proses peradilan dan menyebabkan permasalahan dalam penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa setiap orang berhak memberikan keterangan dalam proses penyidikan¹²⁷.

Dalam hal ini, saksi yang enggan memberikan keterangan dapat memicu keraguan terhadap keabsahan bukti yang ada. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini penting agar saksi dapat memberikan keterangan dengan aman tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Keterlibatan saksi dalam suatu perkara sangat penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses hukum. Tanpa adanya keterangan yang jelas, proses peradilan menjadi terganggu dan merugikan pihak yang mencari keadilan.

¹²⁷ Agus Takariawan. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016. Hlm, 84

Penanganan saksi yang enggan memberikan keterangan menjadi tantangan besar dalam penyidikan. Ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum sering kali menjadi faktor utama. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa saksi berhak mendapat perlindungan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mengurangi rasa takut atau ancaman yang dapat menghalangi saksi untuk memberikan keterangan. Hal ini penting dalam menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang jujur dan tidak terpengaruh oleh intimidasi¹²⁸.

Dalam kasus ini, Tersangka Sertu N.S.W diduga melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penipuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang atau barang dengan cara penipuan, maka dapat dipidana penjara. Dalam kasus ini, Tersangka meminta uang dari korban dengan janji akan membantu lolos tes CPNS, namun tidak memenuhi janjinya dan menyebabkan kerugian bagi korban.

Pada 26 Oktober 2021, Tersangka menawarkan bantuan untuk D agar dapat lolos tes CPNS melalui jalur khusus, dengan meminta

¹²⁸ Muhardar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. PMN, Surabaya, 2010. Hlm, 30

uang sebesar Rp 200.000.000,-. Meskipun keluarga D tidak mampu membayar jumlah tersebut, Tersangka menurunkan jumlah yang diminta menjadi Rp 140.000.000,-. Dengan adanya penurunan jumlah tersebut, pihak Devi merasa ada harapan dan akhirnya setuju untuk melanjutkan perjanjian dengan Tersangka. Hal ini menunjukkan bagaimana penipuan dilakukan dengan cara yang terencana, dengan menggunakan janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengarah pada pengambilan keuntungan yang tidak sah.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 27 Oktober 2021, dan Tersangka menerima uang sebesar Rp 110.000.000,- dari D. Selanjutnya, Tersangka mengajukan permintaan uang tambahan dengan alasan untuk pengurusan tes CPNS, yang membuat D merasa semakin terdesak. Namun, setelah uang diterima, Tersangka tidak pernah memenuhi janjinya dan D tidak lolos dalam tes CPNS, yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa tindakan seperti ini merupakan bentuk penipuan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Kejadian ini menambah daftar rekam jejak buruk Tersangka, yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus penipuan serupa. Hal ini menunjukkan adanya pola tindak pidana yang berulang dan semakin meresahkan. Oleh karena itu, tindakan hukum yang tegas terhadap Tersangka sangat penting untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Kasus ini mengungkapkan bahwa meskipun ada bukti yang cukup kuat, seperti surat perjanjian, foto transaksi, dan bukti transfer, tantangan utama tetap ada pada saksi yang enggan memberikan keterangan. Bukti yang ada tetap membutuhkan kesaksian yang mendukung agar perkara ini dapat diproses lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, upaya untuk melibatkan saksi sangat penting dalam mendalami kebenaran peristiwa. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur hak setiap orang untuk memberikan keterangan yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam konteks penyidikan ini, perlindungan terhadap saksi perlu diperhatikan. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dapat mengurangi rasa takut dan memberikan rasa aman untuk memberikan keterangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa saksi berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa saksi tidak terintimidasi atau terancam dalam memberikan keterangan yang jujur dan objektif di hadapan penyidik dan pengadilan.

Peran Detasemen Polisi Militer dalam menangani kasus ini sangat vital karena menyangkut anggota TNI yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Penggunaan prosedur hukum yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin keadilan. Dalam hal ini, mekanisme peradilan yang transparan dan adil harus ditegakkan agar pihak yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa sidang perkara yang melibatkan anggota militer harus dilakukan di pengadilan militer yang berwenang.

Sidang yang dijadwalkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan langkah penting dalam proses penyelesaian perkara. Proses peradilan militer memiliki aturan yang berbeda dengan peradilan umum, dan hal ini mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam kasus ini. Namun, tujuan utama tetaplah untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pengadilan Militer II-10 Semarang harus memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan prinsip keadilan yang transparan dan tidak memihak.

Penggunaan barang bukti yang telah disiapkan, seperti surat perjanjian, foto transaksi, dan bukti transfer, akan sangat membantu dalam membuktikan bahwa perbuatan Tersangka adalah tindak pidana penipuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan merupakan tindakan menipu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Hal

ini sudah cukup untuk menyatakan Tersangka bersalah. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun.

Dalam hal ini, Tersangka tidak hanya merugikan pihak D, tetapi juga menciptakan dampak negatif terhadap citra aparat militer yang terlibat. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh anggota militer mengundang sorotan publik, yang menganggap bahwa aparat penegak hukum harus lebih berintegritas. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana harus diproses di pengadilan militer.

Penyelesaian perkara ini juga akan mencerminkan bagaimana sistem peradilan militer berfungsi dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anggotanya. Setiap proses hukum yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip keadilan, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa terkecuali. Pasal 1 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan pengadilan, tanpa memandang status sosial atau profesinya.

Jika penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur peradilan militer, penting untuk menjaga independensi lembaga tersebut agar

tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku. Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada bukti yang sah dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana penipuan ini juga menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam menjalin kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan uang. Korban sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku penipuan yang memanfaatkan situasi atau ketidaktahuan pihak lain. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum selama proses hukum berjalan.

Penyelesaian yang adil dalam kasus ini tidak hanya mengarah pada pemberian hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan dampak positif bagi korban dalam hal pemulihan kerugian yang diderita. Hal ini mengarah pada pemenuhan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang hak korban dalam proses hukum,

termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang mereka alami.

Selanjutnya, pembuktian dalam perkara ini harus melibatkan semua bukti yang ada, termasuk keterangan saksi yang dapat memperkuat dakwaan terhadap Tersangka. Tanpa adanya keterangan saksi yang mendukung, proses peradilan akan lebih sulit untuk mencapai keputusan yang adil.¹²⁹ Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi yang terlibat. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada saksi agar mereka tidak terintimidasi

Jika kasus ini berlanjut ke tahap persidangan, maka keputusan yang diambil akan menentukan apakah Tersangka dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Pengadilan Militer akan menilai bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan keterangan dari saksi untuk memastikan bahwa Tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keputusan pengadilan harus berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian yang adil dalam kasus ini sangat penting tidak hanya bagi korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Proses peradilan harus berjalan

¹²⁹ Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Jakarta, 2007. Hlm, 83

dengan prinsip keadilan yang tegas, tanpa membedakan antara pelaku yang berasal dari kalangan sipil maupun militer. Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama di hadapan pengadilan.

Analisis Teori

Teori Kemanfaatan Hukum menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk menciptakan kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam konteks saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut, penerapan hukum harus memberikan jaminan keamanan bagi saksi untuk mengurangi rasa takut tersebut. Perlindungan terhadap saksi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sangat penting untuk menjaga agar saksi dapat memberikan keterangan tanpa ancaman atau intimidasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, saksi akan merasa lebih aman, yang pada gilirannya akan memperlancar proses penyidikan dan membantu tercapainya keadilan.

Dalam teori kemanfaatan, hukum diharapkan dapat berfungsi untuk mengatasi masalah sosial, termasuk rasa takut yang dialami oleh saksi dalam kasus ini. Ketika saksi merasa takut untuk memberikan keterangan, hal ini menghambat tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, hukum perlu memberikan solusi yang konkret, seperti perlindungan bagi saksi, agar mereka bisa

berpartisipasi dalam proses peradilan tanpa khawatir akan keselamatan mereka. Hukum yang mampu mengatasi ketakutan ini akan menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, yaitu keadilan yang tidak terganggu oleh ketidakmampuan saksi untuk memberikan keterangan.

Teori Kemanfaatan Hukum menekankan prinsip keadilan distributif, yaitu pembagian perlindungan dan hak yang adil kepada semua pihak. Dalam hal ini, saksi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara dengan hak-hak lain dalam sistem hukum. Saksi yang enggan datang ke Denpom karena rasa takut harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan hak yang diberikan kepada pelaku dan korban. Hukum harus memperhatikan kebutuhan saksi agar mereka tidak terintimidasi dan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk memperjelas peristiwa. Perlindungan yang adil ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua pihak dalam perkara diperlakukan dengan setara.

Hukum yang efektif harus mampu menciptakan sistem yang memungkinkan saksi untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut. Teori Kemanfaatan Hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kedamaian dan menyelesaikan konflik secara adil. Ketika saksi merasa aman dan dilindungi, mereka akan lebih berani untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Dengan

demikian, hukum harus memiliki mekanisme yang memastikan bahwa setiap saksi merasa dihargai dan aman untuk berbicara, agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan keadilan tercapai.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kemampuan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum tersebut dengan adil. Dalam hal saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut, sistem hukum harus mampu menjamin bahwa proses hukum berlangsung dengan transparansi dan tidak ada pihak yang merasa terancam. Efektivitas penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada saksi akan mengurangi rasa takut yang ada dan memastikan bahwa hukum dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Teori Kemanfaatan Hukum yang menekankan pentingnya pencegahan konflik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui penerapan hukum yang konsisten dan adil.

Solusi atas kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer IV/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5)¹³⁰.

1. Memberikan Perlindungan Hukum kepada Saksi

Pemberian perlindungan hukum kepada saksi memiliki peran penting dalam menjamin keberhasilan proses peradilan pidana. Kesaksian yang diberikan oleh seseorang sering kali menjadi bukti

¹³⁰ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.20 WIB

kunci untuk membuktikan tindak pidana. Perlindungan yang diberikan kepada saksi bertujuan agar mereka tidak merasa takut dalam memberikan keterangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum atas perlindungan ini. Pasal 5 ayat (1) menjamin hak saksi untuk memperoleh rasa aman, kenyamanan, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung tanpa mengalami tekanan atau intimidasi.

Saksi dapat memperoleh berbagai bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi. Bentuk perlindungan tersebut mencakup perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, pemindahan tempat tinggal, hingga penggantian identitas. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa bentuk perlindungan ini disesuaikan dengan kondisi spesifik yang dialami oleh saksi. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pelaksana perlindungan turut memperkuat mekanisme ini. LPSK berwenang menentukan jenis perlindungan setelah melalui proses verifikasi dan penilaian ancaman terhadap saksi¹³¹.

Kesulitan pengambilan keterangan dari saksi sering kali disebabkan oleh rasa takut terhadap ancaman dari pihak tertentu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis dan sosial.

¹³¹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.25 WIB

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan dasar bagi LPSK untuk menyediakan bantuan psikologis kepada saksi. Bantuan ini membantu saksi untuk tetap tenang dan percaya diri selama memberikan keterangan. Pendekatan ini juga bertujuan memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tidak dipengaruhi oleh tekanan atau rasa takut yang berlebihan¹³².

Saksi yang merasa terancam memiliki hak untuk mengajukan permohonan perlindungan langsung kepada LPSK. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penilaian risiko untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh saksi, korban, atau aparat penegak hukum. Prosedur ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan ruang kepada saksi untuk aktif meminta perlindungan. Mekanisme ini bertujuan menjamin rasa aman bagi saksi sehingga mereka dapat menjalankan perannya tanpa tekanan dalam proses hukum.

Kerahasiaan identitas menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum bagi saksi. Identitas saksi dapat dirahasiakan dalam dokumen hukum atau saat persidangan jika dirasa dapat menimbulkan risiko. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 secara jelas menyebutkan bahwa saksi berhak untuk tidak diketahui identitasnya oleh publik. Kerahasiaan ini dijaga secara ketat oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Langkah ini

¹³² Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

dilakukan untuk melindungi keselamatan pribadi saksi serta mencegah tindakan balas dendam atau intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut¹³³.

Prosedur pengambilan keterangan saksi juga dapat disesuaikan untuk menjamin perlindungan secara maksimal. Dalam situasi tertentu, saksi dapat memberikan keterangan di tempat yang aman atau menggunakan fasilitas teknologi seperti video conference. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemeriksaan saksi. Kebijakan ini memberikan ruang adaptif bagi penegak hukum untuk tetap memperoleh keterangan tanpa membahayakan saksi. Langkah tersebut mencerminkan komitmen hukum terhadap perlindungan martabat dan hak saksi dalam proses pembuktian hukum¹³⁴.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan yang efektif. Fungsi LPSK dijelaskan secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan tugas lembaga dalam menyediakan perlindungan dan bantuan. LPSK bekerja sama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lainnya dalam mengimplementasikan program perlindungan. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan yang terkoordinasi dan

¹³³ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

¹³⁴ Abdul Manam, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, Vo 36 No 1, Juni 2020, Hlm, 13. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194/4307>

menyeluruh. LPSK juga memiliki kewenangan menilai dan memutuskan bentuk perlindungan berdasarkan ancaman yang dihadapi saksi.

Ancaman terhadap saksi tidak selalu berbentuk fisik, namun bisa juga berupa tekanan mental dan sosial. Dalam hal ini, negara berkewajiban memberikan perlindungan psikologis yang memadai. Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa bantuan psikologis menjadi bagian dari bentuk perlindungan yang diberikan. Bantuan ini sangat penting, terutama bagi saksi yang mengalami trauma atau tekanan emosional yang berat. Pemberian dukungan psikologis akan meningkatkan kesiapan mental saksi dalam memberikan keterangan secara jujur dan utuh di hadapan penyidik maupun hakim¹³⁵.

Negara melalui aparat penegak hukum wajib menjamin bahwa saksi tidak mengalami kerugian akibat keterlibatannya dalam proses hukum. Perlindungan terhadap hak saksi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak tersebut mencakup perlindungan dalam proses hukum agar saksi tidak menjadi korban intimidasi. Penegakan hak ini menjadi tanggung jawab konstitusional seluruh aparat negara.

¹³⁵ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

Perlindungan terhadap saksi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional. Keadilan tidak dapat tercapai apabila saksi merasa takut dan enggan memberikan keterangan karena ancaman atau tekanan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa perlindungan diberikan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memiliki informasi penting dalam perkara pidana. Prinsip non-diskriminatif ini menjamin bahwa perlindungan dapat diberikan kepada siapa pun tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status hukum. Perlindungan ini menjadi dasar terciptanya keadilan substantif dalam proses hukum¹³⁶.

Perlindungan saksi menjadi lebih efektif jika dilengkapi dengan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak hukum mereka sebagai saksi dalam perkara pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan pentingnya penyebarluasan informasi terkait hak dan perlindungan hukum bagi saksi. Penyuluhan hukum harus dilakukan secara berkala oleh lembaga negara dan organisasi masyarakat. Edukasi ini akan mendorong keberanian warga untuk melapor dan memberikan keterangan tanpa rasa takut. Keterlibatan masyarakat memperkuat efektivitas sistem perlindungan saksi yang telah disusun oleh negara.

¹³⁶ Weini Wahyuni, Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory, *Jurnal Hukum Unissula*, Vo 38 No 1 Maret, 2020, Hlm 45, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/17458/6913>

Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan LPSK merupakan faktor penting dalam menjamin perlindungan saksi. Koordinasi tersebut diperlukan agar proses hukum berjalan lancar tanpa mengabaikan keselamatan saksi. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan dasar hukum bagi kerja sama antar lembaga. Mekanisme kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta penyusunan prosedur teknis perlindungan. Kerja sama lintas lembaga meningkatkan efektivitas sistem perlindungan saksi secara nasional. Penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan struktural yang solid.

Perlindungan hukum terhadap saksi harus berorientasi pada pencegahan terhadap segala bentuk ancaman. Pencegahan menjadi langkah proaktif dalam menjaga keselamatan saksi sebelum terjadi intimidasi atau kekerasan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur bahwa perlindungan harus diberikan sejak saksi dinyatakan berpotensi menghadapi ancaman. Langkah ini menjadi bentuk kesiapsiagaan lembaga perlindungan dalam menjamin hak dan keamanan saksi. Pendekatan preventif ini lebih efektif dibanding menunggu terjadinya insiden yang membahayakan saksi. Pencegahan juga menunjukkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hukum¹³⁷.

Evaluasi terhadap kebijakan perlindungan saksi perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan

¹³⁷ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

zaman. LPSK dan instansi terkait perlu mengkaji efektivitas perlindungan yang telah diberikan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur bahwa pengawasan internal dan laporan kinerja lembaga harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap jumlah kasus, hambatan pelaksanaan, serta kebutuhan peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki mekanisme perlindungan saksi ke depan. Pembaruan sistem ini merupakan bagian penting dari reformasi hukum nasional¹³⁸.

Sistem perlindungan hukum bagi saksi merupakan komponen penting dari penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak pihak yang membantu proses tersebut. Perlindungan saksi menjadi indikator seberapa jauh negara melindungi warganya dalam proses hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi fondasi utama dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi saksi. Implementasi yang konsisten dari ketentuan ini akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Analisis Teori

Perlindungan hukum terhadap saksi sejalan dengan nilai-nilai Keadilan Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan

¹³⁸ Sulistyawan, Agus Yudha. Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, Tahun 2018. Hlm, 75

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ketika saksi diberikan rasa aman dan dihormati haknya untuk memberikan keterangan, negara telah menjalankan fungsi keadilannya. Keadilan Pancasila tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan bagi pihak yang membantu tegaknya hukum. Dengan menjamin keselamatan dan kesejahteraan saksi, negara menciptakan keadilan substantif yang melindungi hak-hak setiap individu dalam proses hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau kekuasaan.

Prinsip Keadilan Islam juga menekankan pentingnya perlindungan bagi orang-orang yang bersaksi untuk menegakkan kebenaran. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar saksi tidak dirugikan, ditekan, atau diintimidasi. Islam menempatkan posisi saksi sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan (*adl) yang merupakan tujuan utama dari syariat. Memberikan perlindungan hukum terhadap saksi termasuk dalam prinsip maqashid syariah yaitu menjaga jiwa dan martabat manusia. Negara yang melindungi saksi berarti telah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang menjadi pondasi hukum Islam.

Keadilan dalam Pancasila dan Islam bersifat substantif karena menuntut negara untuk aktif menciptakan sistem hukum yang melindungi kelompok rentan, termasuk saksi dalam perkara pidana. Perlindungan hukum ini bukan sekadar prosedural, melainkan mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keseimbangan

hak dan kewajiban antara masyarakat dan penegak hukum. Ketika saksi merasa aman dan tidak dibungkam, sistem peradilan dapat berjalan secara adil dan terbuka. Baik Pancasila maupun Islam menolak ketimpangan, intimidasi, dan diskriminasi, yang semua itu dapat merusak nilai keadilan dan mencederai sistem hukum yang adil.

Teori Kemanfaatan menilai perlindungan saksi sebagai sarana untuk menciptakan hasil yang menguntungkan masyarakat secara luas. Ketika saksi merasa aman, mereka lebih bersedia memberikan keterangan, sehingga proses hukum bisa berjalan secara efektif. Perlindungan hukum terhadap saksi meningkatkan kualitas pembuktian dalam perkara pidana, mencegah kesalahan pengambilan keputusan, dan mempercepat penyelesaian kasus. Dengan demikian, teori ini menekankan manfaat kolektif dari sistem perlindungan yang baik, bukan hanya untuk saksi sebagai individu, tetapi juga untuk keadilan masyarakat dan stabilitas hukum secara umum.

Dari perspektif kemanfaatan dan keadilan, perlindungan saksi harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Negara tidak cukup hanya menjamin perlindungan hukum dalam teks undang-undang, tetapi harus menghadirkan perlindungan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh saksi. Melalui pendekatan ini, negara melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana nilai Pancasila, ajaran Islam, dan prinsip-prinsip utilitarianisme yang menempatkan kebahagiaan dan keamanan bersama sebagai tujuan utama hukum. Sistem perlindungan saksi

yang kuat akan memperkuat legitimasi hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap keadilan.

2. Mengedukasi Korban dan Pelaku Mengenai Konsekuensi Hukum

Pemberian edukasi hukum kepada korban dan pelaku tindak pidana penipuan merupakan langkah penting dalam penegakan hukum. Masyarakat sering kali belum memahami bahwa penyelesaian kekeluargaan tidak menghapus konsekuensi hukum dari suatu tindak pidana. Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penipuan dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsekuensi hukum menjadi dasar penting agar para pihak tidak mengabaikan proses hukum demi keadilan¹³⁹.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan pidana membuat penyelesaian kekeluargaan lebih dipilih walau tidak menyentuh akar masalah. Ketika korban memahami bahwa tindak pidana adalah ranah publik, mereka akan lebih berani mengambil langkah hukum. Edukasi mengenai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hanya penegak hukum yang berwenang menyelesaikan perkara pidana. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat mempercayakan

¹³⁹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

penyelesaian melalui proses hukum formal, bukan sekadar kesepakatan kekeluargaan¹⁴⁰.

Banyak pelaku yang merasa aman karena kesepakatan damai menghalangi proses hukum. Padahal, delik penipuan tergolong delik biasa yang tetap dapat diproses walau ada perdamaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana dapat dilakukan meskipun terjadi perdamaian. Edukasi terhadap pelaku akan menyadarkan bahwa tindakan mereka tetap berpotensi diproses secara pidana.

Korban sering kali tertekan untuk menerima penyelesaian damai karena ketidaktahuan mengenai hak hukumnya. Ketika korban mendapat informasi hukum yang memadai, mereka akan mengetahui bahwa negara menjamin perlindungan hukum terhadap haknya. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi. Pengetahuan ini memberi keberanian untuk menolak penyelesaian yang tidak adil.

Pelaku juga harus memahami bahwa itikad tidak baik dalam penyelesaian kekeluargaan dapat memperberat hukuman. Dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan sikap pelaku

¹⁴⁰ Fitria Fadillah Ramadani. The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, *Indonesia. Journal of Southeast Asian Human Rights*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018. Hlm, 105

selama proses penyelesaian. Apabila pelaku tidak menunjukkan penyesalan dan hanya berupaya menghindari proses hukum, hal tersebut dapat menjadi faktor yang memberatkan. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Pendidikan hukum kepada masyarakat tidak hanya berfokus pada ancaman pidana, tetapi juga fungsi hukum sebagai pelindung. Ketika korban memahami bahwa hukum bertujuan menciptakan keadilan, mereka tidak akan ragu melapor. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi warga negara dari tindakan yang merugikan. Edukasi ini menanamkan kesadaran bahwa keadilan hukum tidak dapat dicapai melalui kesepakatan sepihak¹⁴¹.

Masyarakat cenderung memaklumi tindak pidana penipuan jika pelaku dan korban memiliki hubungan dekat. Relasi sosial sering kali dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara tanpa campur tangan hukum. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. Dengan demikian, penyelesaian perkara

¹⁴¹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

pidana tetap berada dalam kewenangan aparat penegak hukum, terlepas dari hubungan antarpribadi.

Pendekatan persuasif dalam edukasi hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan, media sosial, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Ketika edukasi hukum dilakukan secara massif dan sistematis, pemahaman hukum meningkat. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pendidikan, penyuluhan, dan pengkajian hukum kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya tahu hukum, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilainya¹⁴².

Pelaksanaan edukasi hukum perlu melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum. Sinergi antar lembaga akan meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum kepada korban dan pelaku. Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berwenang melakukan penyuluhan dan konsultasi hukum. Partisipasi lembaga ini memberikan jangkauan lebih luas dalam menyampaikan informasi hukum ke masyarakat akar rumput.

Kehadiran penyuluh hukum di lingkungan masyarakat dapat menekan angka penyelesaian perkara secara informal. Ketika masyarakat menyadari pentingnya proses hukum, maka keberpihakan terhadap hukum akan tumbuh. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16

¹⁴² Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

Tahun 2011 menegaskan bahwa bantuan hukum bertujuan menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Pelibatan penyuluh hukum di tingkat lokal mempercepat transformasi budaya hukum di kalangan masyarakat yang rentan terhadap penyelesaian non-formal.

Bentuk edukasi hukum tidak selalu dalam bentuk ceramah formal. Penggunaan media kreatif seperti video pendek, infografis, atau drama hukum dapat meningkatkan pemahaman hukum secara praktis. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Media edukatif yang mudah dipahami menjadi sarana penyebaran hukum secara inklusif.

Edukasi hukum juga memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa pengakuan kesalahan dan kerja sama dalam proses hukum dapat menjadi faktor meringankan. Banyak pelaku yang tidak tahu bahwa proses hukum memberi ruang bagi mereka untuk memperbaiki diri. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan dapat mencakup kesadaran pelaku atas kesalahannya. Edukasi ini menciptakan peluang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab hukum secara bijak¹⁴³.

Peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat akan mengurangi angka pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama.

¹⁴³ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.30 WIB

Ketika pelaku mengetahui dampak hukum atas perbuatannya, niat untuk mengulangi tindakan menjadi lebih kecil. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ancaman pidana tambahan jika pelaku melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, edukasi bukan hanya mencegah pelanggaran pertama, tetapi juga mencegah residivisme.

Upaya edukasi hukum sejalan dengan cita-cita reformasi hukum nasional yang menjunjung nilai keadilan dan kepastian. Hukum tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui penyadaran. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa pembentukan hukum harus berdasarkan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan. Maka edukasi menjadi bagian dari strategi pembentukan kesadaran hukum di masyarakat¹⁴⁴.

Efektivitas edukasi hukum tergantung pada keberlanjutan dan kesesuaian dengan konteks lokal. Wilayah dengan tingkat literasi hukum rendah membutuhkan pendekatan yang lebih interaktif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Informasi hukum yang disampaikan harus relevan, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari.

¹⁴⁴ Khusnul Syifa Nursiti. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, Hlm. 59.

Analisis Teori

Penerapan teori kemanfaatan hukum dalam konteks edukasi kepada korban dan pelaku penipuan menekankan pentingnya manfaat sosial dari keberadaan hukum. Edukasi hukum bukan hanya menyampaikan aturan normatif, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai fungsi hukum dalam menciptakan keadilan dan keamanan. Upaya ini mencerminkan nilai utilitas hukum sebagai sarana penyadaran, sehingga korban tidak lagi pasrah terhadap penyelesaian damai yang merugikan. Edukasi menjadikan hukum sebagai alat untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan hak dan penegakan keadilan sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Menurut teori ini, kebermanfaatan hukum tidak cukup hanya melalui keberadaan aturan, namun juga harus disertai dengan upaya menjangkau masyarakat secara aktif. Edukasi hukum kepada pelaku berperan penting agar mereka menyadari konsekuensi dari tindakan pidananya. Ketika pelaku memahami bahwa perdamaian tidak menghapus pidana, mereka akan berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatan serupa. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana, sehingga mendorong efek jera sebagai bentuk manfaat hukum.

Dalam perspektif keadilan distributif yang diusung teori kemanfaatan, hukum harus hadir sebagai alat untuk mengatasi

ketimpangan perlakuan terhadap korban. Edukasi memberikan kekuatan kepada korban untuk memperjuangkan haknya secara sah tanpa ditekan oleh relasi sosial atau tekanan dari pelaku. Manfaat hukum dirasakan ketika korban mendapat keadilan melalui proses pidana, bukan hanya kesepakatan damai yang sering tidak adil. Upaya ini mendukung peran hukum sebagai sarana distribusi keadilan yang mengurangi dominasi pelaku terhadap korban, sesuai prinsip dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Efektivitas hukum menurut teori ini sangat tergantung pada implementasi. Edukasi hukum menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Tanpa pengetahuan hukum, masyarakat tidak akan berdaya menggunakan hukum sebagai alat penyelesaian. Edukasi menciptakan kesadaran bahwa proses pidana bukan semata menghukum, tetapi mengoreksi dan mencegah. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat hukum tidak akan tercapai jika masyarakat buta hukum, sehingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mewajibkan penyuluhan hukum menjadi sangat relevan dan mendukung tujuan utilitarianisme hukum.

Dalam jangka panjang, edukasi hukum berfungsi sebagai pencegahan terhadap konflik yang lebih besar, karena masyarakat telah memahami hak dan kewajiban hukumnya. Hukum yang mencerahkan akan menciptakan ketertiban dan kepastian yang bermanfaat bagi semua pihak. Teori kemanfaatan hukum menempatkan upaya edukasi ini sebagai bentuk konkret dari fungsi

preventif hukum. Jika masyarakat tereduksi dengan baik, maka akan tercipta sistem sosial yang harmonis, minim pelanggaran, dan penuh kesadaran hukum, sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan menyejahterakan.

3. Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Identitas Saksi

Menjamin kerahasiaan identitas saksi merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum bagi saksi dalam proses pidana. Perlindungan ini menjadi langkah strategis untuk meyakinkan saksi agar tidak takut memberikan keterangan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Jaminan ini menjadi bentuk konkret kehadiran negara dalam mendukung proses peradilan yang adil dan berkeadilan¹⁴⁵.

Ketakutan saksi seringkali berakar dari ancaman yang bersifat fisik, psikis, atau sosial. Negara wajib menciptakan kondisi yang kondusif agar saksi dapat menyampaikan kesaksiannya tanpa tekanan atau rasa takut. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus. Perlindungan terhadap identitas saksi menjadi bagian dari hak tersebut, guna menghindari potensi intimidasi dari

¹⁴⁵ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.45 WIB

pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana.

Kerahasiaan identitas saksi termasuk dalam bentuk perlindungan prosedural. Hal ini mencakup penggunaan nama samaran, penyamaran fisik, hingga menyembunyikan alamat domisili saksi. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan perlindungan berupa penyamaran identitas. Pengamanan ini bersifat wajib diberikan terutama jika ancaman terhadap saksi dinilai tinggi. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari keharusan hukum agar proses penegakan keadilan dapat berjalan secara objektif dan tidak terpengaruh tekanan pihak luar.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi sangat vital dalam implementasi kebijakan ini. Lembaga ini bertugas melakukan penilaian terhadap tingkat ancaman dan bentuk perlindungan yang diperlukan bagi saksi. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, lembaga ini berwenang melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Kolaborasi antarinstansi diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap saksi berjalan maksimal. Ketiadaan perlindungan dapat berdampak pada terganggunya proses pembuktian dalam perkara pidana¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 10.50 WIB

Saksi yang merasa aman akan lebih kooperatif dalam memberikan keterangan. Keamanan menjadi aspek psikologis yang tidak boleh diabaikan dalam penyidikan. Oleh karena itu, pihak penyidik dan aparat penegak hukum wajib menerapkan prosedur yang menjamin tidak terungkapnya identitas saksi kepada publik. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa petugas dilarang menyebarluaskan identitas saksi yang dilindungi. Penegakan pasal ini harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi kebocoran informasi.

Perlindungan tidak hanya diberikan secara pasif, tetapi juga harus bersifat aktif dan proaktif. Aparat penegak hukum harus mengambil inisiatif untuk mendeteksi potensi risiko terhadap saksi sejak awal proses penyidikan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan bantuan psikolog atau ahli keamanan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa saksi dapat diberikan perlindungan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat ancaman. Pendekatan berbasis evaluasi risiko memberikan dasar hukum bagi kebijakan perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan saksi¹⁴⁷.

Penerapan prinsip non-disclosure dalam berita acara pemeriksaan juga menjadi bentuk perlindungan terhadap saksi. Dalam proses peradilan militer, prosedur ini dapat diadopsi dengan menyesuaikan ketentuan dalam hukum acara pidana militer. Hukum

¹⁴⁷ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 11.00 WIB

Acara Pidana Militer mengatur bahwa penyidikan dilakukan dengan tetap menjunjung asas peradilan yang adil, termasuk perlindungan terhadap saksi. Penguatan prosedur ini menjadi penting untuk memastikan kesaksian yang disampaikan tidak dijadikan dasar pembalasan oleh pihak lain, terutama dalam kasus yang melibatkan militer.

Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban memperjelas teknis pelaksanaan perlindungan. Dalam aturan tersebut, saksi yang berada dalam ancaman tinggi dapat ditempatkan di rumah aman (safe house) dengan pengawasan ketat. Langkah ini bertujuan agar saksi tetap merasa terlindungi sekaligus dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan keterangan. Penyediaan rumah aman merupakan bentuk perlindungan fisik yang nyata terhadap saksi¹⁴⁸.

Pentingnya kerahasiaan identitas saksi juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam beberapa putusan, Mahkamah menilai bahwa saksi yang berada dalam ancaman serius berhak untuk dilindungi identitasnya. Hal ini menjadi preseden penting dalam praktik peradilan, bahwa identitas saksi tidak mutlak harus diumumkan jika terdapat risiko serius terhadap keselamatannya. Perlindungan ini sejatinya bertujuan menjaga integritas proses

¹⁴⁸ Yusrizal Arafat. Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review Journal*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017. Hlm, 453

peradilan dari pengaruh yang dapat mencederai objektivitas keterangan saksi.

Dalam konteks peradilan pidana militer, kerahasiaan identitas saksi juga diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penyidik militer dalam menjamin keamanan saksi. Aturan tersebut mendorong sinergi antara Denpom, Oditurat, dan lembaga perlindungan saksi agar perlindungan hukum dapat dijalankan dengan efektif tanpa mengganggu disiplin militer dan jalannya proses hukum.

Saksi merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian perkara pidana. Keengganan saksi memberikan keterangan dapat menyebabkan kegagalan dalam pembuktian unsur pidana. Oleh karena itu, kerahasiaan dan keamanan identitas saksi merupakan bagian dari strategi pembuktian yang sah menurut hukum. Ketentuan ini diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang sah. Menjamin perlindungan terhadap saksi berarti menjamin keabsahan proses hukum¹⁴⁹.

Penerapan sistem perlindungan saksi juga memerlukan pelatihan bagi penyidik. Penyidik harus memahami standar operasional perlindungan identitas saksi, termasuk metode

¹⁴⁹ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 11.00 WIB

wawancara yang tidak mengungkapkan data pribadi saksi. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bekerja sama dengan instansi militer dan kepolisian. Kapasitas aparat menjadi kunci agar kebijakan perlindungan tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar dirasakan oleh para saksi dalam praktiknya.

Kerahasiaan identitas saksi juga dapat dijamin melalui pengaturan dalam persidangan. Pengadilan dapat memerintahkan sidang tertutup untuk mendengarkan keterangan saksi tertentu. Mekanisme ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa persidangan dapat dinyatakan tertutup demi kepentingan umum. Ketentuan ini dapat dimanfaatkan dalam perkara yang mengandung risiko tinggi bagi keselamatan saksi, terutama kasus dengan unsur kekerasan, militer, atau pelaku yang memiliki kekuasaan¹⁵⁰.

Negara bertanggung jawab secara konstitusional dalam melindungi warga negara, termasuk saksi dalam perkara pidana. Perlindungan terhadap saksi mencerminkan pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh rasa aman dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Implementasi pasal ini tercermin dalam kebijakan

¹⁵⁰ Wawancara, Letkol Chk Syawaluddin, Jabatan : Kadilmil II-10 Semarang, Tanggal 1 Mei 2025, Jam 11.00 WIB

perlindungan saksi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan perlindungan saksi perlu dilakukan agar sistem perlindungan tetap relevan. Perubahan dinamika sosial dan modus kejahatan menuntut kebijakan yang adaptif. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengevaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 untuk memperkuat perlindungan saksi, termasuk di lingkungan peradilan militer. Revisi tersebut dapat mencakup peningkatan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta pelibatan masyarakat sipil dalam perlindungan saksi. Sistem perlindungan yang kuat akan meningkatkan kualitas peradilan dan kepercayaan publik terhadap hukum.

Analisis Teori

Perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan identitas saksi mencerminkan penerapan Teori Kemanfaatan Hukum yang berorientasi pada manfaat sosial. Jaminan ini memberikan rasa aman bagi saksi untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut, yang pada akhirnya akan membantu proses penegakan hukum secara efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara berkewajiban melindungi saksi dari ancaman fisik maupun psikis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai

alat untuk menciptakan rasa keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat secara nyata.

Manfaat hukum dalam konteks perlindungan saksi sangat relevan dengan kondisi sosial yang kompleks, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan militer atau pelaku berkekuatan dominan. Ketika hukum mampu menjamin keamanan saksi, maka fungsi sosial hukum sebagai pelindung publik menjadi terpenuhi. Sesuai dengan Teori Kemanfaatan, hukum harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar memberikan solusi konkret terhadap permasalahan hukum. Perlindungan saksi juga menjadi bentuk nyata dari upaya hukum dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keterlibatan publik dalam sistem peradilan pidana yang adil.

Aspek keadilan distributif dalam teori ini terlihat dari upaya hukum untuk melindungi hak-hak saksi secara merata, tanpa memandang status sosial atau posisi hukum. Perlindungan yang diberikan kepada saksi merupakan bentuk pemerataan akses terhadap keadilan, sehingga tidak hanya pelaku yang mendapat perhatian hukum, tetapi juga saksi sebagai bagian dari proses peradilan. Jaminan perlindungan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik. Ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 membuktikan bahwa hukum dapat menjalankan fungsi pemerataan keadilan secara fungsional.

Efektivitas penegakan hukum dalam melindungi saksi juga menjadi bagian dari Teori Kemanfaatan. Hukum tidak akan bermanfaat bila hanya tertulis dalam undang-undang tanpa ada implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta koordinasi antara instansi hukum menjadi penting dalam menjamin pelaksanaan perlindungan. Mekanisme seperti penyamaran identitas dan rumah aman harus benar-benar diterapkan agar memberikan rasa aman. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, maka tujuan untuk menciptakan manfaat hukum tidak akan tercapai.

Hukum yang memberikan rasa aman bagi saksi memiliki dampak preventif yang besar terhadap munculnya ketakutan atau pembungkaman informasi dalam proses hukum. Teori Kemanfaatan menuntut agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai pencegahan agar kejahatan tidak berulang. Ketika saksi merasa dilindungi, partisipasi publik dalam pengungkapan kebenaran akan meningkat, dan kondisi sosial yang adil akan tercipta. Dengan demikian, jaminan kerahasiaan identitas saksi tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5). Polisi Militer memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota TNI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam kasus Sertu N.S.W yang terjadi di wilayah Kodam IV/Diponegoro, Polisi Militer Detasemen IV/5 melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Proses penyidikan dilakukan sesuai Pasal 75, termasuk pemanggilan saksi, penyitaan barang bukti, hingga penahanan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara diserahkan ke Oditurat Militer dan dilanjutkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang, guna memastikan keadilan ditegakkan.
2. Kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab polisi militer dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) dan bagaimana solusinya. Dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota TNI, Polisi Militer menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan memperoleh keterangan dari saksi karena ketakutan,

serta adanya tekanan dari keluarga untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kasus Sertu N.S.W menunjukkan saksi enggan datang ke Denpom, meski kerugiannya mencapai Rp 114.700.000. Solusi atas kendala tersebut antara lain dengan memberikan perlindungan hukum kepada saksi sesuai asas perlindungan saksi dan korban, mengedukasi semua pihak tentang sanksi hukum pidana, serta menjamin kerahasiaan identitas saksi agar mereka berani memberikan keterangan yang jujur.

B. Saran

1. Polisi Militer perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga peradilan militer dan instansi terkait lainnya, untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penipuan oleh anggota TNI. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan khusus bagi petugas Polisi Militer dalam menangani kasus pidana, terutama dalam melibatkan bukti elektronik dan kesaksian yang sensitif. Peningkatan sistem informasi dan manajemen berkas perkara dapat mempercepat penyelesaian kasus, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini akan membantu mewujudkan keadilan yang lebih cepat dan efisien.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi Militer dalam mengumpulkan keterangan dari saksi dan tekanan keluarga, perlu adanya penguatan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Polisi Militer dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi untuk

memastikan keselamatan mereka selama proses hukum berlangsung. Selain itu, penyuluhan yang lebih intensif terkait hak-hak saksi dan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh para pelaku penipuan dapat membantu mengurangi rasa takut saksi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam memberikan keterangan yang jujur.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- A.S. Laksamana, *Penyelenggaraan Hukum Militer di Indonesia*, Pustaka Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.
- Abdul Halim. *Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Agus Santoso, *Peran Polisi Militer dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI*, Pustaka Utama, Bandung, 2014.
- Agus Takariawan, S.H., M.H. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016.
- Ali Imron, *Etika dan Tanggung Jawab Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Amiroeddin Syarif, *Hukum Humaniter Internasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994.
- Asep Setiawan. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Budi Santosa, *Tindak Pidana Militer dan Penegakannya di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Dedi Prasetyo, *Hukum Pidana Militer dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.
- Dedi Widodo. *Hukum Pidana: Penipuan dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Semarang: Bayu Media, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

- Eko Setyawan, *Peran Polisi Militer dalam Penegakan Hukum di TNI*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
- Erlina Pujianthi. *Tindak Pidana Penipuan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015.
- Fadil Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Militer*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Faisal Salam, *Hukum Dan Peradilan Militer Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Guntur Wirawan, *Penegakan Hukum dalam Institusi Militer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- H. Salim, *Teori Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Hadi Prasetyo, *Tanggung Jawab Polisi Militer dalam Menangani Kejahatan Anggota TNI*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021.
- I Gusti Ngurah Agung, *Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar, 2018.
- I Wayan Sanjaya. *Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Ibrahim Hasyim, *Hukum Militer Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Irwan Satria, *Prosedur Hukum Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Isharyanto, *Teori Hukum*, Universitas Sebelas Maret (UMS), Solo.

- John Kenedi. *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Koto, Ismail, Faisal. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. UMSU Press, Medan, 2022.
- Kurniawan Adi, *Hukum Militer dan Tantangan Era Modernisasi*, Penerbit Pusat Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2020.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lestari Sari, *Analisis Tindak Pidana di Lingkungan Militer: Perspektif Hukum Positif*, Penerbit UGM Press, Yogyakarta, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: A Digest Of The Case Law Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia*, Oxford University Press, New York, 2010.
- M. H. Rahman, *Kepolisian Militer dan Penanganan Tindak Pidana*, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2017.
- M. Kurniawan. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- M. Syahrir Sulaiman. *Hukum Pidana dan Tindak Pidana Penipuan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mardani Sudarmaji. *Tindak Pidana Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.

- Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Jakarta, 2023.
- Muhardar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. PMN, Surabaya, 2010.
- Mujamil Qomar, *Reformasi Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hukum dan Keadilan*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- Mukti Fajar ND., Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Nurlita Anwar, *Hukum Militer dan Peran Polisi Militer dalam Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Hukum, Jakarta, 2016, hlm. 200.
- Oktaviani Sari, *Peran Polisi Militer dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Tentara Nasional Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Purnama S. Wijaya, *Penyelesaian Kasus Pidana Militer dalam Lingkungan Tentara*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Rachmat Pratama. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Surabaya: Pustaka Utama, 2016.
- Ria Siska, *Tindak Pidana Militer dan Upaya Penegakan Hukum*, Penerbit Lembaga Studi Hukum, Surabaya, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rina Aulia Dewi. *Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press, 2019.
- S. H. H. Bima, *Hukum Pidana Dan Tujuan Pemidanaan: Suatu Kajian Filosofis*, Setara Press, Yogyakarta, 2020.

- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarsono, *Hukum Tentang Peradilan Militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Pengertian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak Kalimantan Barat, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.
- Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zulkifli Ismail. *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*. Penerbit Litnus, Jakarta, 2023.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

C. JURNAL

Abdul Manam, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Unissula*, Vo 36 No 1, Juni 2020, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194/4307>

Fitria Fadillah Ramadani. The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, *Indonesia. Journal of Southeast Asian Human Rights*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018.

Hasibuan, Nahasibuada. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Hukum dan Demokrasi (HD), Vol. 23, No. 1, 2023. Penerbit: STIH Pagaralam, Pagaralam. Tautan: <https://journal.stih-pgl.ac.id/ojsstih/index.php/jhd/article/view/11>

Hasibuan, Nahda; Panjaitan, Budi Sastra; Sativa, Annisa. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol. 24, No. 4, 2024. Penerbit: STIH Pagaralam, Pagaralam. Tautan <https://journal.stih-pgl.ac.id/ojsstih/index.php/jhd/article/view/52>

Khusnul Syifa Nursiti. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017.

- Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 4, No 2 2017.
- Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 3, No 2 (2016).
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo 1 Januari-April 2014.
- Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”, *Jurnal El-Afkar* Vol.8 No.1, Januari-Juni 2019.
- Sulistiyawan, Agus Yudha. Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, Tahun 2018.
- Weini Wahyuni, Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory, *Jurnal Hukum Unissula*, Vo 38 No 1 Maret, 2020, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/17458/6913>
- Yusrizal Arafat. Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review Journal*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017.

